



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Menilai Kebijakan Insentif Fiskal terhadap Investasi Asing di Negara-Negara Anggota ASEAN 2021-2023



2024

**Menilai Kebijakan Insentif Fiskal terhadap Investasi Asing di
Negara-Negara Anggota ASEAN 2021-2023**

Bintang Aulia Lutfi
Tang The Anh
Pham Van Long
Victoria Fanggidae
Nguyen Duc Thanh
Ah Maftuchan



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2024

Menilai Kebijakan Insentif Fiskal terhadap Investasi Asing di Negara-Negara Anggota ASEAN 2021-2023

Rujukan untuk Mengutip:

Perkumpulan PRAKARSA. (2024). *Menilai Kebijakan Insentif Fiskal terhadap Investasi Asing di Negara-Negara Anggota ASEAN 2021-2023*. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Penulis:

Bintang Aulia Lutfi, Tang The Anh, Pham Van Long, Victoria Fanggal, Nguyen Duc Thanh, Ah Maftuchan

Peneliti:

Eka Afrina Djahhari, Farhan Medio Yudantyo, Samira Hanim, Eksanti Amalia Kusuma Wardhani, Long Hoang, Phuong Le Ha

Desain dan Tata Letak:

Bambang Nurjaman, Suhendra

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA
Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

ASEAN, Incentive, Tax Policy, Foreign Investment, Social Equity, Inequality

Disclaimer:

Laporan ini berdasarkan penelitian "Assessing The Incentives Policies for Foreign Investment in ASEAN Member States 2021-2023". Isi laporan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan penulis.

SAMBUTAN

Laporan ini ditulis oleh Bintang Aulia Lutfi, Tang The Anh, Pham Van Long, Pham Van Long, Victoria Fanggidae , Nguyen Duc Thanh, Ah Maftuchan. Laporan penelitian ini merupakan bagian dari serangkaian tulisan untuk menginformasikan kepada publik mengenai isu-isu pembangunan dan kebijakan kemanusiaan.

Publikasi ini mempunyai hak cipta, namun tulisan dari laporan ini dapat digunakan secara bertanggungjawab untuk keperluan advokasi, kampanye, pendidikan, dan penelitian, namun harus menyertakan sumber secara lengkap. Pemegang hak cipta meminta agar semua penggunaan tersebut didaftarkan pada mereka untuk tujuan penilaian dampak. Untuk keperluan menyalin dalam keadaan lain, atau untuk digunakan kembali dalam publikasi lain, atau untuk penerjemahan atau adaptasi, izin harus diperoleh, dan mungkin dikenakan biaya. Silakan hubungi penulis melalui email: perkumpulan@theprakarsa.org.

Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Singkatan-Singkatan	vii
Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
01 Pendahuluan	1
02 Latar Belakang Dinamika Makroekonomi Wilayah ASEAN	5
2.1. Perkembangan Ekonomi dan Pemerintahan	6
2.2. Penanaman Modal Asing (PMA)	9
03 Sistem Fiskal, Kebijakan, dan Ketimpangan	15
3.1. Sistem Fiskal	16
3.2. Kebijakan Fiskal Untuk Mengatasi Ketimpangan	19
04 Insentif Investasi: Insentif Pajak dan Non-Pajak Bagi Perusahaan Asing	25
4.1. Kerangka Hukum Insentif Investasi	27
4.3. Insentif Investasi dan Aliran PMA	37
4.4. Respon Nasional Terhadap Tarif Pajak Minimum OECD 2024 Mendatang	41
4.5. PMA, Insentif Investasi, dan Kesetaraan Gender	43
05 Simpulan	47
06 Rekomendasi	53
Referensi	58

Daftar Gambar

Gambar 1.	Peringkat IDH di Negara-negara ASEAN, 2018-2021	8
Gambar 2.	Arus masuk bersih penanaman modal asing (PMA neto) ke negara-negara ASEAN, 2018-2022 (% PDB)	10
Gambar 3.	Sumber dan jumlah PMA ke ASEAN, 2021 (miliar USD)	11
Gambar 4.	PMA oleh lima industri yang menyumbang lebih dari 80% dari total PMA, 2018-2022 (USD)	11
Gambar 5.	Indikator anggaran yang diperkirakan di negara-negara ASEAN	18
Gambar 6.	Total pendapatan pajak dari negara-negara ASEAN, 2021 (% dari PDB)	19
Gambar 7.	Skor dan peringkat Indeks Anggaran Terbuka (OBI) untuk negara-negara ASEAN, 2021	19
Gambar 8.	Skor dan peringkat CRII untuk negara-negara ASEAN pada tahun 2022	20
Gambar 9.	Jumlah Dokumen Hukum Efektif Mengenai Insentif Investasi dan Perpajakan Perusahaan Di Negara-Negara ASEAN, 2021-2023	27
Gambar 10.	Standar Tarif CIT di Negara-Negara ASEAN, 2015-2023 (%)	28
Gambar 11.	Jangka waktu maksimum <i>tax holiday</i> di negara-negara ASEAN, 2021-2023 (Tahun)	31
Gambar 12.	Jangka waktu maksimum sewa lahan (termasuk perpanjangan) di negara-negara ASEAN (tahun)	37
Gambar 13.	Total arus masuk PMA ke kawasan ASEAN, 2018-2022 (juta USD)	38
Gambar 14.	Arus masuk PMA ke Negara Anggota ASEAN 2018-2022 (juta USD)	39
Gambar 15.	PMA dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di negara-negara ASEAN, 2022	40
Gambar 16.	PMA dan Kesenjangan Insentif (Incentives Gap) di negara-negara ASEAN, 2022	40
Gambar 17.	PMA dan Indeks Ketimpangan Gender di negara-negara ASEAN, 2022	45

Daftar Tabel

Tabel 1. Gambaran Umum Negara Anggota ASEAN, 2022	7
Tabel 2. Tata kelola yang baik di negara-negara ASEAN, 2022	8
Tabel 3. Indikator Utang Negara-Negara ASEAN, 2018 - 2021 (% dari PDB)	17
Tabel 4. Skor CRII aspek pajak progresif untuk negara-negara ASEAN, 2022	20
Tabel 5. Skor CRII untuk pengeluaran anggaran progresif negara-negara ASEAN, 2022	21
Tabel 6. Kelompok Pembebasan Khusus di Negara-Negara ASEAN	29
Tabel 7. Tarif CIT dan tingkat preferensi di negara-negara ASEAN, 2023	32
Tabel 8. Memindahkan kerugian ke depan di negara-negara ASEAN	34
Tabel 9. Implementasi GloBE di Negara-Negara ASEAN	41
Tabel 10. Ulasan singkat ASEAN dan Negara-negara Anggotanya mengenai undang-undang kesetaraan gender	44

Singkatan–Singkatan

ADB	Asian Development Bank (Bank Pengembangan Asia)	HDI	Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi Negara–Negara di Asia Tenggara)	IMF	International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)
BEPS	Base erosion and profit shifting (Erosi Basis dan Pemindahan Laba)	M&A	Mergers and acquisitions (Merger dan Akuisisi)
COVID-19	Coronavirus disease 2019 (Penyakit Virus Corona 2019)	n/a	Not available (Tidak Tersedia)
CIT	Corporate Income Tax (Pajak Penghasilan Badan)	OBİ	Open Budget Index (Indeks Anggaran Terbuka)
CRİI	Commitment to Reduce Inequality Index (Indeks Komitmen untuk Mengurangi Ketimpangan)	OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)
DFI	Development Finance International (Pengembangan Keuangan Internasional)	SDGs	Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
EAP	East Asia and Pacific Region (Wilayah Asia Timur dan Pasifik)	SMEs	Small and medium enterprises (Usaha Kecil dan Menengah)
FDI	Foreign Direct Investment (Penanaman Modal Asing)	PPP	Purchasing power parity (Paritas Daya Beli)
GDP	Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto (PDB))	PRAKARSA	Perkumpulan Prakarsa in Indonesia (Perkumpulan Prakarsa di Indonesia)
GII	Gender Inequality Index (Indeks Ketimpangan Gender)	TAFJA	Tax and Fiscal Justice Asia (Pajak dan Keadilan Fiskal Asia)
GLoBE	Global Anti-Base Erosion (Pengurangan Erosi Basis Global)	UHC	Universal health coverage (Cakupan Kesehatan Universal)

UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan)	VAT	Value-added tax (Pajak Nilai Tambah)
UN Women	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)	VEPR	Vietnam Institute for Economic and Policy Research (Institut Riset Ekonomi dan Kebijakan Vietnam)
		VESS	Vietnam Center for Economic and Strategic Studies (Pusat Studi Ekonomi dan Strategi Vietnam)





Kata Pengantar

Asia Tenggara sebagai wilayah yang strategis secara geografis dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan populasi yang muda, menjadi sasaran investasi asing. Tiap tahun, ASEAN berkumpul untuk memperkuat stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di kawasan ini, dengan fokus utama pada integrasi ekonomi dan meningkatkan kerja sama antara negara-negara anggota.

Meskipun kondisi ekonomi negara-negara ASEAN sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini kembali pulih. Berbagai faktor seperti keberagaman ekonomi dan kualitas tata kelola mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Salah satu upaya untuk menarik investasi asing adalah dengan memberikan berbagai jenis keringanan pajak bagi investor. Beberapa negara menerapkan penurunan tarif secara langsung, sementara yang lain memberikan insentif fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Pada pertemuan global di Den Haag pada November 2022, perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil di kawasan ASEAN membahas pentingnya kolaborasi masyarakat sipil antar negara untuk menghadapi kondisi kesenjangan yang disebabkan oleh rezim fiskal yang tidak adil. PRAKARSA dan organisasi think tank di Vietnam mengusulkan kolaborasi aktif lembaga think tank di negara-negara ASEAN, memperluas ruang sipil, dan meningkatkan pengaruh masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan (pendekatan bottom-up). Upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat aliansi CSO di Asia Tenggara dan mendukung pembentukan jaringan think tank untuk mempengaruhi debat publik dan diskusi kebijakan di ASEAN.

Lebih lanjut, dengan diberlakukannya tarif pajak perusahaan minimum global OECD pada awal tahun 2024 oleh sejumlah negara di seluruh dunia, ASEAN beserta anggotanya perlu melakukan peninjauan terhadap kebijakan perpajakan masing-masing. Mereka harus memastikan bahwa tarif pajak perusahaan yang mereka tawarkan tidak jatuh di bawah tingkat minimum global tersebut, demi melindungi pendapatan pajak domestik dan menjaga stabilitas iklim investasi di kawasan.

Pada tahun 2019, PRAKARSA, VATJ, serta Oxfam di Vietnam dan Asia telah melakukan penelitian tentang insentif pajak dan faktor yang mendorong investasi asing di ASEAN. Penelitian ini telah disetujui oleh organisasi pembangunan dan dewan bisnis ASEAN-AS. Diperlukan insentif perpajakan yang berkelanjutan di ASEAN, dengan menggunakan tarif pajak minimum global OECD sebagai instrumen untuk melakukan perubahan, terutama mengingat Indonesia menjadi tuan rumah Keketuaan ASEAN pada tahun 2023.

Penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2019, untuk terus mengembangkan kajian ekonomi dan fiskal yang komprehensif di Asia Tenggara. Tujuan dari studi ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perbaikan kebijakan perpajakan di ASEAN serta memulai kerja sama antara lembaga think tank di kawasan. Inisiatif ini bertujuan untuk menarik lebih banyak anggota dari negara-negara ASEAN untuk bergabung dan memperkuat analisis berdasarkan bukti yang ada.

Saya mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti dari PRAKARSA serta semua yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memperkaya pengetahuan yang ada dan memberikan dorongan kepada para pemangku kebijakan untuk sepenuhnya berkomitmen terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Mei 2024

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA



Ringkasan Eksekutif

Pandemi COVID-19 sangat memengaruhi ASEAN, terutama dalam memperluas ketimpangan ekonomi dan sosial yang sudah ada. Upaya pengentasan kemiskinan terhenti, dengan jutaan orang terdorong kembali ke dalam kemiskinan. Sementara itu, perpajakan memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan, insentif pajak dan non-pajak yang buruk dapat memperburuk masalah tersebut. Lonjakan penanaman modal asing (FDI – Foreign Direct Investment) yang diantisipasi pasca-pandemi membutuhkan manajemen yang hati-hati melalui kebijakan pajak yang efektif. Persaingan tak terkendali untuk PMA melalui pemotongan pajak berisiko hanya menguntungkan beberapa orang saja, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketimpangan yang lebih lanjut

ASEAN telah menjadi magnet bagi penanaman modal asing (PMA), bahkan selama ketidakstabilan ekonomi saat pandemi. Meskipun insentif pajak mungkin bukan pendorong utama PMA, negara-negara terlibat dalam “*race to the bottom* (perlombaan ke dasar)” dengan pemotongan pajak yang kompetitif. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengeluaran publik dan bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Untuk benar-benar menjadi “Episentrum Pertumbuhan,” ASEAN harus memberikan prioritas pada pembangunan sosial seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Studi ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur insentif pajak di ASEAN dan menganalisis biaya dan manfaatnya. Makalah ini menyelidiki dampak insentif yang tidak perlu dan mengeksplorasi potensi dampak dari minimum pajak korporasi OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang akan datang terhadap pendapatan dan kesetaraan gender. Pada akhirnya, studi ini merekomendasikan kebijakan bagi ASEAN untuk mendirikan lingkungan bisnis berkelanjutan yang memberikan prioritas pada pembangunan yang adil daripada *race to the bottom*.

Negara-negara ASEAN terdiri dari beragam situasi ekonomi, mulai dari Singapura yang sangat berkembang hingga pasar-pasar baru seperti Kamboja. Singapura dan Brunei menonjol dengan pendapatan per kapita yang tinggi, sementara negara-negara lain memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di bawah 30.000 USD. Jumlah penduduk juga bervariasi secara signifikan, dengan Indonesia memiliki populasi terbesar sebanyak 275 juta orang dan Brunei yang terkecil dengan 0,45 juta orang (Bank Dunia, 2023). Perlu dicatat bahwa terdapat korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan tata kelola yang baik. Singapura dan Brunei, dengan pendapatan per kapita tertinggi, juga mencetak nilai tinggi dalam indikator tata kelola seperti kontrol terhadap korupsi dan stabilitas politik. Namun, partisipasi publik dan akuntabilitas tetap rendah di seluruh negara ASEAN, bahkan di negara-negara yang sudah berkembang seperti Singapura.

Di seluruh ASEAN, utang publik sedang meningkat, dengan Singapura, Laos, Malaysia, dan Myanmar menghadapi rasio terbesar terhadap PDB. Sementara Singapura mengelola utangnya dengan baik, menjaga defisit anggaran kecil (0,84% pada tahun 2022), negara lain seperti Thailand, Myanmar, Filipina, dan Malaysia berjuang dengan defisit yang signifikan (4,55% hingga 5,88% dari PDB).

Kecenderungan ini menjadi perhatian khusus di era pasca-pandemi, karena banyak negara kesulitan untuk pulih secara ekonomi. Mobilisasi pendapatan bervariasi besar di seluruh wilayah tersebut. Brunei Darussalam menunjukkan rasio pendapatan anggaran terhadap PDB tertinggi (28,91%), sementara Myanmar tertinggal dengan 13,25%. Secara rata-rata, negara-negara ASEAN berada di bawah rata-rata OECD dalam metrik penting ini (19,25% vs 41,73%). Hal ini menjelaskan mengapa tujuh dari sepuluh negara kesulitan dengan defisit anggaran. Namun, ada poin-poin positif. Laos, meskipun memiliki utang keseluruhan tertinggi kedua, telah berhasil memperbaiki defisit anggarannya dalam beberapa tahun terakhir (1,63% pada tahun 2022 dibandingkan dengan 4,66% pada tahun 2018). Dan meskipun utang luar negeri tetap tinggi (54,56% dari PDB), kemajuan ini menunjukkan potensi langkah ke depan.

Rata-rata tarif pajak penghasilan badan (CIT-*Corporate Income Tax*) ASEAN sedang menurun, dengan rata-rata hanya mencapai 20,85% pada tahun 2023. Singapura tetap menjadi "tempat perlindungan pajak" dengan tarif rendah sebesar 17%, diikuti oleh Brunei dengan 18,5%. Sebagian besar, seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan Thailand, telah menetapkan tarif 20% setelah penurunan baru-baru ini. Yang patut dicatat, Myanmar dan Filipina menurunkan tarif mereka menjadi 22% dan 25%, masing-masing, mungkin sebagai respons terhadap pandemi. Indonesia, bagaimanapun, merencanakan penurunan

menjadi 20% tetapi kemudian membatalkannya, mungkin karena pemulihan dari pandemi. Sementara beberapa negara langsung menurunkan tarif CIT (PPh Badan), yang lain menerapkan libur pajak dan pengurangan untuk membantu pemulihan ekonomi mereka.

Selain mengurangi tarif PPh Badan standar, negara-negara juga memberikan insentif berbasis keuntungan seperti pembebasan pajak, libur pajak, preferensi, dan potongan, serta insentif non-pajak seperti insentif tanah. Dengan menggabungkan beragam insentif ini, negara-negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan kompetitif bagi PMA (Penanaman Modal Asing). Namun, penggunaan berlebihan dari insentif-insentif ini perlu dievaluasi ulang sebagai langkah pencegahan terhadap perlombaan ke dasar di wilayah tersebut.

Meskipun terjadi lonjakan PMA di seluruh ASEAN pada tahun 2021, kekhawatiran tetap ada mengenai ketergantungan wilayah tersebut pada insentif pajak untuk menarik investasi. Meskipun insentif berperan, faktor-faktor seperti ukuran pasar, infrastruktur, dan stabilitas tampak memiliki dampak yang lebih besar. Beberapa negara seperti Brunei Darussalam mengalami penurunan drastis dalam PMA, sementara yang lain seperti Vietnam dan Singapura menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Menganalisis korelasi antara PMA dan tata kelola yang baik mengungkapkan ketidakpastian, mungkin disebabkan oleh dampak pandemi yang masih berlangsung.

Dengan memasukkan Konvensi PBB tentang Pajak ke dalam respon nasional terhadap pajak minimum OECD, kita dapat menciptakan sistem pajak global yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, dalam penelitian ini, penelitian ini menganggap bahwa tarif pajak perusahaan minimum global OECD sebesar 15% masih terlalu rendah. Hal ini akan berisiko mendorong negara-negara berkembang di ASEAN untuk semakin menurunkan tarif CIT seperti sebelumnya. Hal ini perlu disoroti dan ditingkatkan karena mayoritas tarif CIT secara global adalah 25%. Hal ini, pada gilirannya, dapat membantu melawan perlombaan menuju ke bawah dan mendorong masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi semua negara. Perubahan aturan pajak ASEAN menandai perubahan besar dalam cara kawasan ini menangani ekonominya.



Sebelumnya, fokusnya adalah untuk menarik investasi asing dengan diskon pajak yang besar. Sekarang, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan investasi yang menarik dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Setiap negara di ASEAN perlu memikirkan rencana ekonominya sendiri dan berapa banyak uang yang dimilikinya. Pada saat yang sama, Pajak Penghasilan Badan Minimum Global yang baru dari OECD merupakan langkah besar untuk membuat sistem pajak global menjadi lebih adil. Agar dapat berjalan dengan baik, sistem ini harus sesuai dengan aturan pajak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini terutama penting bagi negara-negara kecil dan berkembang untuk memiliki suara dalam keputusan pajak global.

Mengingat hal ini, laporan ini merekomendasikan agar negara-negara ASEAN mengambil tindakan-tindakan berikut.

1. Harmonisasi kebijakan dan peraturan pajak

Kami merekomendasikan agar ASEAN Forum on Taxation (AFT) memimpin inisiatif untuk menetapkan tarif pajak perusahaan minimum regional sebesar 25%, jauh lebih tinggi daripada tarif pajak perusahaan OECD yang sebesar 15%, untuk mencegah “perlombaan menuju ke bawah” dan melindungi pendapatan nasional di seluruh ASEAN. Dengan menstandarisasi jenis, tarif, dan basis pajak, AFT dapat memastikan distribusi beban pajak yang adil, mendorong pemerataan di antara negara-negara anggota. Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang teguh dari setiap pemerintah ASEAN, yang sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang harmonis yang menghilangkan peluang untuk melakukan arbitrase pajak dan meminimalkan kesenjangan dalam rezim pajak. Selain itu, memperkuat kerja sama melalui perjanjian perpajakan berganda (P3B), meningkatkan pertukaran informasi perpajakan dan bea cukai, serta meningkatkan tata kelola administrasi perpajakan dan bea cukai juga sangat penting. Tindakan terkoordinasi ini akan meningkatkan stabilitas dan keadilan ekonomi kawasan, memastikan bahwa ASEAN tetap kompetitif dengan tetap mempertahankan praktik perpajakan yang adil.

2. Mengadopsi tarif pajak perusahaan minimum sesuai dengan konvensi PBB tentang pajak

Kami merekomendasikan agar AFT mengkonsolidasikan anggota ASEAN untuk mempromosikan Konvensi Pajak PBB sebagai platform yang memastikan semua negara, termasuk anggota ASEAN, memiliki suara yang sama dalam menetapkan aturan pajak internasional, yang tidak hanya menguntungkan negara-negara maju. Kekhawatiran bahwa tarif pajak perusahaan minimum 15% di bawah Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) lebih menguntungkan negara-negara maju. Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan global di bidang perpajakan, terutama yang diinisiasi oleh OECD, cenderung dirumuskan di kalangan negara maju, baru kemudian diumumkan ke negara-negara berkembang anggota OECD.

Langkah ini penting untuk mengatasi masalah penghindaran pajak global dan mendorong terciptanya sistem perpajakan internasional yang lebih adil.

3. Mengembangkan pendekatan investasi yang komprehensif

Negara-negara anggota ASEAN perlu meninjau kembali optimalisasi insentif pajak dan non-pajak untuk memastikan bahwa insentif pajak yang diberikan benar-benar menarik investasi yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Selain insentif pajak, negara-negara ASEAN harus fokus pada insentif non-pajak seperti menyederhanakan proses perizinan, mengembangkan infrastruktur yang baik, dan dukungan bisnis untuk menarik investasi asing. Hal ini termasuk mempercepat penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa kontrak dan perjanjian yang dihormati.





01

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas di seluruh dunia, termasuk bagi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN-*Assosiation of South East Asian Nation*) dan organisasi itu sendiri. Selama masa krisis kesehatan ini, kesetaraan ekonomi dan sosial telah dianggap sebagai masalah yang signifikan. Pandemi tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mengubah kehidupan, tetapi juga memperlebar kesenjangan yang sudah ada baik dalam hal ekonomi maupun sosial di antara anggota organisasi tersebut.

01

Pendahuluan



Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas di seluruh dunia, termasuk bagi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN-*Association of South East Asian Nation*) dan organisasi itu sendiri. Selama masa krisis kesehatan ini, kesetaraan ekonomi dan sosial telah dianggap sebagai masalah yang signifikan. Pandemi tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mengubah kehidupan, tetapi juga memperlebar kesenjangan yang sudah ada baik dalam hal ekonomi maupun sosial di antara anggota organisasi tersebut. Upaya pengurangan kemiskinan telah terhenti di seluruh wilayah. Diperkirakan sebanyak 32 juta orang gagal keluar dari kemiskinan karena pandemi (Bank Dunia, 2021). Kebijakan perpajakan, di sisi lain, memainkan peran penting dalam mengatasi ketidaksetaraan tersebut. Insentif perpajakan dan non-perpajakan membantu menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika insentif-insentif ini tidak diatur dengan baik, mereka dapat berakhir hanya menguntungkan segmen kecil dari populasi. Gelombang masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) ke wilayah tersebut dalam era pemulihan pasca pandemi perlu diarahkan dengan hati-hati dan terarah dengan baik di bawah kendali kebijakan perpajakan yang efektif, atau dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan ketidaksetaraan ekonomi.

ASEAN memiliki daya tarik yang menggiurkan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) baik pada masa sebelum maupun sesudah pandemi. Selama pandemi, wilayah ini juga mengalami

ketidakstabilan ekonomi seperti halnya di seluruh dunia. Meskipun terdapat pembatasan arus PMA ke wilayah ASEAN selama masa pandemi, terdapat peningkatan yang signifikan pasca pandemi (ADB, 2022). Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor penentu seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas lembaga ekonomi, inflasi, dan beban pajak (Dang & Nguyen, 2021). Meskipun insentif pajak mungkin bukan faktor penentu yang paling penting dalam perlombaan untuk menarik PMA, negara-negara kini tengah terjun ke dalam perlombaan tanpa arah yang jelas. Negara-negara ASEAN telah menerapkan taktik insentif pajak yang berbeda dan kompetitif untuk menarik lebih banyak investasi asing, yang dapat mengakibatkan efek samping negatif pada pengeluaran publik akibat pendapatan terbatas dari pajak penghasilan badan (*CIT-Corporate Income Tax*). Salah satu efek samping yang perlu dicatat adalah penurunan investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan perawatan, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan sosial dalam gender dan hak-hak perempuan.

'*Epicentrum of Growth*' (Pusat Pertumbuhan), tema ASEAN pada tahun 2023, berlaku untuk konteks investasi asing ASEAN: untuk menjadi wilayah dengan vitalitas ekonomi yang luar biasa, menjadikan tujuan investasi asing lebih menarik. Namun, dengan tujuan menjadi wilayah yang menarik bagi PMA, negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan tidak hanya perkembangan ekonomi tetapi juga, yang lebih penting, perkembangan sosial. Sebagaimana disebutkan, stabilitas masyarakat mungkin menjadi kunci bagi pertumbuhan wilayah tersebut, yang dapat mengarah pada keberhasilan orientasi ASEAN tahun 2023. Negara-negara anggota ASEAN mungkin perlu mempertimbangkan aspek-aspek baik perkembangan ekonomi maupun sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum yang mengatur insentif pajak di wilayah ASEAN. Dengan menyediakan tinjauan yang luas dari semua bentuk insentif yang ada termasuk insentif pajak dan non-pajak, studi ini menyelidiki biaya kebijakan insentif pajak yang redundan dan tidak efektif dengan tujuan menarik lebih banyak PMA di setiap negara, yang dapat merugikan tidak hanya ekonomi tetapi juga masyarakat. Studi ini pertama-tama meninjau lingkungan makroekonomi negara-negara anggota ASEAN serta sistem fiskalnya, khususnya kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Kemudian, studi ini memberikan analisis yang mendalam tentang berbagai bentuk insentif pajak perusahaan yang ada termasuk insentif pajak dan non-pajak yang tersedia untuk perusahaan domestik dan internasional. Tanggapan nasional terhadap rencana pajak penghasilan minimum perusahaan (OECD-*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tahun 2024 dan efek kehilangan pendapatan terhadap pengembangan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan juga turut dibahas. Akhirnya, studi ini membuat rekomendasi kebijakan bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya sesuai dengan gagasan membentuk iklim investasi bisnis yang lebih berkelanjutan daripada persaingan *race-to-the-bottom* antara negara-negara.



▼ 18.07

▲ 07.28

▲ 24.78

▲ 18.75





02

Latar Belakang Dinamika Makroekonomi Wilayah ASEAN

Persentase populasi perempuan di negara-negara ASEAN cukup konsisten, dengan yang terendah di Singapura sebesar 47,70%, dan yang tertinggi di Thailand hanya sebesar 51,45%. Tingkat partisipasi angkatan kerja, yang hanya memperhitungkan warga negara yang secara aktif terlibat dalam angkatan kerja, yang berada dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun, menunjukkan adanya perbedaan kecil di antara anggota ASEAN.

2.1. Perkembangan Ekonomi dan Pemerintahan	6
2.2. Penanaman Modal Asing (PMA)	9



02

Latar Belakang Dinamika Makroekonomi Wilayah ASEAN



2.1. Perkembangan Ekonomi dan Pemerintahan

ASEAN terdiri dari sepuluh negara anggota, yaitu: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, and Vietnam. Terdapat beragam situasi ekonomi di antara 10 negara ini, mulai dari negara-negara yang sangat maju seperti Singapura hingga ekonomi yang sedang berkembang seperti Kamboja dan Laos.

Singapura dan Brunei Darussalam tetap menjadi dua negara dengan jumlah penduduk terkecil di wilayah tersebut tetapi memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tertinggi dalam hal paritas daya beli, PPP (Tabel 1). Meskipun kedua negara ini termasuk yang tertinggi di dunia, dengan lebih dari 55.000 USD pada tahun 2022, negara-negara anggota lainnya di ASEAN hanya memiliki PDB per kapita yang cukup sederhana, yang lebih rendah dari 30.000 USD pada tahun 2022. Penduduk negara-negara di wilayah ini juga memiliki keberagaman yang bervariasi, mulai dari 0,45 juta di Brunei hingga 275,50 juta di Indonesia. Ada lima negara anggota dengan jumlah penduduk di atas 50 juta tetapi tidak ada negara di dalam kelompok ini yang memiliki PDB per kapita lebih dari 30.000 USD.

Tabel 1. Gambaran Umum Negara Anggota ASEAN, 2022

Negara	Populasi (Juta)	Perempuan, populasi (% populasi)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (% populasi)	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan (% dari total Angkatan kerja)	PDB (dalam harga konstan tahun 2015, miliar USD)	PDB, PPP (dalam harga konstan tahun 2017, miliar USD)	PDB per kapita, PPP (Dalam harga konstan 2017, USD)
Singapura	5,64	47,70	78,64	42,80	379,71	609,00	108036,11
Brunei Darussalam	0,45	48,28	68,20	41,81	13,00	26,34	58669,90
Malaysia	33,94	48,90	69,46	39,21	385,94	960,97	28315,37
Thailand	71,70	51,45	75,48	45,93	450,13	1255,21	17507,12
Indonesia	275,50	49,65	68,21	39,51	1122,29	3418,91	12409,76
Vietnam	98,19	50,60	77,96	48,48	358,92	1118,99	11396,53
Filipina	115,56	49,22	59,01	39,09	407,69	991,72	8581,94
Laos	7,53	49,60	61,38	46,95	19,57	59,84	7947,66
Kamboja	16,77	50,50	79,02	47,09	24,95	75,97	4530,53
Myanmar	54,18	50,23	64,37	37,71	73,00	223,46	4124,49

Catatan: Tabel ini diurutkan berdasarkan PDB per kapita (PPP)


Sumber: Bank Dunia (2023).

Persentase populasi perempuan di negara-negara ASEAN cukup konsisten, dengan yang terendah di Singapura sebesar 47,70%, dan yang tertinggi di Thailand hanya sebesar 51,45%. Tingkat partisipasi angkatan kerja, yang hanya memperhitungkan warga negara yang secara aktif terlibat dalam angkatan kerja, yang berada dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun, menunjukkan adanya perbedaan kecil di antara anggota ASEAN. Singapura dan Kamboja adalah dua negara dengan tingkat partisipasi tenaga kerja tertinggi, masing-masing sebesar 78,64% dan 79,02%. Sementara itu, Filipina hanya memiliki tingkat partisipasi sebesar 59,01%. Dibandingkan dengan studi sebelumnya pada tahun 2021, di mana persentase tertinggi hanya mencapai 62% di Singapura dan mencapai minimum di bawah 50% di Filipina, jelas bahwa dalam era pasca-Covid, populasi yang berpartisipasi dalam angkatan kerja mengalami peningkatan signifikan di 10 negara anggota ASEAN (VEPR, 2020).

Peringkat IDH (*Human Development Index*-Indeks Pembangunan Manusia) untuk negara-negara ASEAN pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan studi sebelumnya (Gambar 1)(VEPR, 2020). Masih ada enam negara yang memiliki IDH di bawah rata-rata untuk IDH wilayah Asia Timur dan Pasifik (EAP-*East Asia Pacific*).

Negara-negara ini termasuk Indonesia, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Indeks ini relatif terkait dengan perkembangan ekonomi masing-masing negara karena Singapura dan Brunei adalah dua negara teratas dengan skor pembangunan manusia yang sangat tinggi.

Gambar 1. Peringkat IDH di Negara-negara ASEAN, 2018-2021



Catatan: EAP: East Asia and Pacific Region (Wilayah Asia Timur dan Pasifik).

Sumber: Bank Dunia (2023)

Tabel 2 menyediakan gambaran mengenai indikator tata kelola yang baik untuk negara-negara anggota ASEAN. Singapura dan Brunei mencetak nilai tertinggi dan kedua tertinggi dalam semua kategori. Secara kebetulan, kedua negara ini termasuk dalam negara-negara dengan pendapatan per kapita tertinggi tidak hanya di wilayah ini tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini mungkin menunjukkan adanya hubungan positif antara perkembangan ekonomi dengan kualitas tata kelola dan stabilitas politik. Hubungan dan indikator tata kelola ini penting untuk lingkungan bisnis dan investasi karena investor, pembuat kebijakan, dan organisasi internasional akan berdasarkan hal-hal ini untuk membuat keputusan dan penilaian.

Tabel 2. Tata kelola yang baik di negara-negara ASEAN, 2022

Negara	Kontrol Korupsi	Efektivitas Pemerintahan	Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan / Terorisme	Kualitas Regulasi	Prinsip Kepastian Hukum	Kebebasan Bersuara dan Akuntabilitas	Rata-Rata Sederhana
Singapura	98,58	100,00	97,17	100,00	99,06	44,44	89,88
Brunei Darussalam	83,96	91,04	94,81	82,55	80,19	25,60	76,36



Negara	Kontrol Korupsi	Efektivitas Pemerintahan	Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan / Terorisme	Kualitas Regulasi	Prinsip Ke-pastian Hukum	Kebebasan Bersuara dan Akuntabilitas	Rata-Rata Sederhana
Malaysia	62,26	79,25	51,89	72,64	68,40	47,34	63,63
Indonesia	37,74	66,04	29,25	59,43	45,28	52,66	48,40
Thailand	35,85	58,02	31,60	58,49	54,72	31,40	45,01
Vietnam	45,75	59,43	45xav75	36,32	47,64	13,53	41,41
Filipina	33,49	56,13	20,28	53,77	33,49	43,96	40,19
Laos	19,81	30,19	74,06	16,04	23,58	4,83	28,09
Kamboja	9,91	36,79	44,81	25,00	21,23	13,04	25,13

Catatan: Bank Dunia memberikan skor kepada setiap negara untuk setiap aspek tata kelola (0 = sangat buruk, 100 = sangat baik) dan tidak mengurutkan negara-negara dalam indeks tata kelola yang menyeluruh. Tabel ini diurutkan berdasarkan skor rata-rata sederhana.

Sumber: Bank Dunia (2023).


Namun, perlu dicatat bahwa indikator untuk kebebasan suara dan akuntabilitas ekonomi tetap rendah di semua negara ASEAN. Indikator ini memberikan representasi tentang kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di sebuah negara. Hal ini membantu dalam mengukur sejauh mana kebijakan dan keputusan pemerintah mencerminkan keinginan dan kepentingan warganya. Skor tertinggi yang dapat diperoleh sebuah negara adalah 52,66 di Indonesia, sembilan negara lainnya memiliki skor di bawah 50, bahkan di dua negara yang dianggap berada dalam ranah ekonomi yang berkembang: Singapura dan Brunei. Myanmar masih menghadapi ketidakstabilan politik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga jawaban untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi seperti mengurangi ketimpangan, tingkat kemiskinan, atau meningkatkan suara warga masih ambigu.

2.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pada tahun 2021, arus masuk penanaman modal asing (PMA) di ASEAN meningkat sebesar 42% menjadi 174 miliar dolar AS, mencapai level rekor sebelum pandemi, yang setara dengan 12% dari nilai FDI global (UNCTAD, 2022). PMA global sebagai rasio terhadap PDB tetap meningkat menjadi 7,1% pada tahun 2021. (Foreign Direct Investment - UNCTAD Handbook of Statistics 2022, n.d.). Sementara itu, di Uni Eropa, data terkini yang dikumpulkan pada Maret 2023 menunjukkan hanya peningkatan sebesar 0,9% dari PMA atas PDB wilayah

tersebut (World Bank, 2023). Dalam perbandingan, kecuali Brunei Darussalam yang memiliki arus masuk PMA negatif, kesembilan negara lainnya memiliki rasio PMA dan PDB yang lebih besar dari rata-rata UE. Dalam kasus uni ekonomi, ASEAN memiliki rasio PMA terhadap PDB yang sama dengan enam kali lipat dari UE (Gambar 2).

Gambar 2. Arus masuk bersih penanaman modal asing (PMA neto) ke negara-negara ASEAN, 2018-2022 (% PDB)




Sumber: Bank Dunia (2023).

Singapura tetap menjadi negara teratas dengan arus masuk bersih penanaman modal asing (PMA neto) sebesar 141,2 miliar USD pada tahun 2022, sedangkan Brunei mencatat nilai FDI negatif sekitar 284 juta USD pada tahun yang sama (ASEAN, n.d.). Di masa pasca-pandemi, arus masuk PMA kembali lebih kuat di Singapura karena terutama kondisi bahwa negara ini masih dianggap sebagai surga pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh insentif pajak yang agresif dan merugikan yang terus dipraktikkan negara ini bahkan selama pandemi. Sebaliknya, Brunei Darussalam mengalami penurunan investasi asing dengan arus masuk PMA negatif. Penurunan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran investor terhadap kepercayaan pada ekonomi Brunei Darussalam.

Pada tahun 2021, arus masuk investasi langsung asing (PMA) ke wilayah ASEAN terutama berasal dari lima wilayah: Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, dan investasi intra-ASEAN (Gambar 3). Investasi-investasi ini kemudian didistribusikan ke dalam lima industri yang menyumbang 80% dari total PMA di wilayah tersebut, seperti yang terlihat pada Gambar 4.


Gambar 3. Sumber dan jumlah PMA ke ASEAN, 2021 (miliar USD)



Sumber: ASEANstats (2023).

Selama periode 4 tahun dari 2018 hingga 2022, dari masa pra hingga masa pemulihan pasca-COVID-19, kegiatan Keuangan dan Asuransi mengalami perkembangan paling cepat dalam PMA, mencapai 63,07 juta USD pada tahun 2022, lebih dari dua kali lipat investasi pada tahun 2018, dan menempati peringkat pertama di antara lima industri yang paling banyak diinvestasikan. Investasi manufaktur stabil selama periode ini dengan mempertahankan investasi sekitar 61 juta USD dalam dua tahun tersebut, sementara perdagangan grosir dan eceran juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 33,40 juta USD pada akhir periode yang dianalisis (Gambar 3). Ini diikuti oleh Informasi dan Komunikasi (10,76 juta USD), dan aktivitas real estat (10,08 juta USD) baik pada tahun 2018 maupun 2022.

Gambar 4. PMA oleh lima industri yang menyumbang lebih dari 80% dari total PMA, 2018-2022 (USD)



Sumber: ASEANstats (2023)



Penjelasan untuk pertumbuhan signifikan industri grosir dan keuangan dapat diatribusikan kepada sejumlah faktor. Jumlah kelas menengah yang semakin meningkat di ASEAN dan popularitas yang meningkat dari *e-commerce*, terutama selama pandemi, mungkin adalah dua jawaban yang paling sederhana. Kelas menengah ASEAN diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat ukurannya dari 135 juta (24% dari populasi ASEAN) menjadi 334 juta (51% dari populasi ASEAN) pada tahun 2030 (UNCTAD, 2023) dan pasar *e-commerce* di ASEAN diproyeksikan akan tumbuh sebesar 11,42% dari tahun 2023 hingga 2027. Trend-trend ini saling terkait karena pertumbuhan kelas menengah dengan pendapatan yang dapat dipakai adalah salah satu pendorong meledaknya *e-commerce*, juga karena dampak dari pandemi, pergeseran menuju pembelian online juga dipercepat. Alasan lain yang patut disebutkan adalah Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Ini telah berlaku sejak tahun 2022 yang telah membuat lebih mudah bagi investor asing untuk berinvestasi di wilayah ASEAN. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan yang mengurangi atau menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mempromosikan transparansi dan prediktabilitas bagi para investor.

Halaman ini sengaja dikosongkan.





26700

35890

12440

67888

97633

97633

26700

67900

3550



45021

03

Sistem Fiskal, Kebijakan, dan Ketimpangan

Meningkat pemahaman komprehensif tentang dinamika regional, penelitian ini menggali seluk-beluk daya tarik penanaman modal asing (PMA) di ASEAN. Laporan ini mengkaji semua insentif pajak dan non-pajak yang efektif di negara-negara anggota, menganalisis secara kritis rencana tanggapan mereka terhadap pajak perusahaan minimum global yang akan datang, dan mengeksplorasi hubungan menarik antara PMA dan kesetaraan gender.

3.1. Sistem Fiskal	16
3.2. Kebijakan Fiskal Untuk Mengatasi Ketimpangan	19

4780



03

Sistem Fiskal, Kebijakan, dan Ketimpangan



3.1. Sistem Fiskal

Situasi dimana negara-negara ASEAN semakin terjerat dalam utang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Singapura, Laos, Malaysia, dan Myanmar adalah empat negara yang menghadapi rasio utang publik terhadap PDB tertinggi. Meskipun Singapura masih menunjukkan kemampuan dalam mengendalikan utang publik, neraca anggarannya mengalami penurunan hanya menjadi 0,84% dari PDB-nya pada tahun 2022. Thailand, Myanmar, Filipina, dan Malaysia berada di bawah tekanan utang yang besar karena setiap negara mengalami kerugian sebesar 4,55%, 5,14%, 5,48%, dan 5,88% dari PDB mereka masing-masing. Laos, meskipun memiliki utang publik tertinggi kedua secara keseluruhan di kawasan tersebut, berhasil meningkatkan pendapatan dan mencapai kerugian hanya sebesar 1,63% dari PDB-nya pada tahun 2022 dibandingkan dengan 4,66% pada tahun 2018. Laos tetap menjadi negara dengan utang publik eksternal tertinggi, mencapai 54,56% dari PDB pada tahun 2021 (Tabel 3).

Tabel 3. Indikator Utang Negara-Negara ASEAN, 2018 - 2021 (% dari PDB)


Negara	Utang Publik		Utang publik eksternal	
	2018	2021	2018	2021
Singapura	109,37	147,67	n/a	n/a
Laos	60,59	92,36	52,20	54,56
Malaysia	55,65	69,31	n/a	n/a
Myanmar	40,42	65,53	15,29	18,15
Thailand	33,95	58,40	7,08	7,15
Filipina	37,13	57,00	11,06	15,04
Indonesia	30,42	41,14	20,63	20,46
Vietnam	43,51	39,31	16,81	13,26
Kamboja	28,45	35,88	28,47	35,06
Brunei Darussalam	2,59	2,51	n/a	n/a

Catatan: Diurutkan berdasarkan utang publik. Utang publik eksternal berarti stok utang eksternal jangka panjang publik dan yang dijamin secara publik, seperti yang dihitung oleh Bank Dunia (2023); angka lain dihitung oleh Dana Moneter Internasional (IMF)(2023).

Sumber: IMF (2023) dan Bank Dunia (2023).

Mobilisasi pendapatan bervariasi di seluruh negara-negara ASEAN: Brunei Darussalam memiliki rasio pendapatan anggaran terhadap PDB tertinggi pada tahun 2022, sebesar 28,91%, sementara tingkat terendah adalah 13,25% di Myanmar. Rata-rata rasio pendapatan anggaran terhadap PDB di wilayah tersebut adalah 19,25% pada tahun 2022, lebih rendah dari setengah rata-rata OECD sebesar 41,73% (Gambar 4). Hal ini menjelaskan mengapa tujuh dari sepuluh negara kekurangan sumber daya untuk pengeluaran anggaran pada tahun 2022, dengan defisit anggaran sebesar 5,88% dari PDB di Malaysia, 5,48% di Filipina, 5,14% di Myanmar, 4,55% di Thailand, dan tiga negara lainnya adalah Kamboja, Laos, dan Indonesia. Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah tiga negara yang memiliki saldo anggaran positif. Sementara Vietnam dan Singapura hanya memiliki surplus anggaran yang sangat kecil masing-masing sebesar 0,26% dan 0,84%, Brunei Darussalam memiliki surplus yang signifikan sebesar 2,53%. Secara rata-rata, negara-negara ASEAN memiliki defisit anggaran sebesar 2,23%. Estimasi ini cocok untuk masa pasca-Covid ketika negara-negara sedang pulih secara ekonomi setelah mencapai titik terendah selama pandemi.

Gambar 5. Indikator anggaran yang diperkirakan di negara-negara ASEAN




Sumber: IMF (International Monetary Fund – Dana Moneter Internasional) (2023)

Selama periode 5 tahun dari 2018 hingga 2022, sebagian besar negara-negara ASEAN mengalami defisit anggaran yang persisten. Myanmar, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Laos DPR mengalami defisit dalam setiap tahunnya. Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam menderita defisit anggaran selama 4 tahun dan Kamboja mengalami defisit anggaran selama 3 tahun. Singapura adalah satu-satunya negara pengecualian dengan hanya 1 tahun defisit anggaran, dan rata-rata surplus anggaran, dengan rasio anggaran sebesar 0,5% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan masalah yang sama bagi sebagian besar negara di dunia, termasuk ASEAN, di mana mereka mengalami defisit anggaran (Gambar 5).



Gambar 6 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pajak total (% dari PDB) di kawasan ASEAN jauh di bawah rata-rata OECD pada tahun 2021, ketika pendapatan pajak ASEAN hanya sebesar 14,46% dari PDB kawasan, di bawah separuh dari yang dimiliki OECD, yang mencapai 34,11%. Di antara itu, Laos DPR adalah negara dengan persentase pendapatan pajak terendah terhadap PDB-nya hanya sebesar 9,7%, sekitar separuh dari Vietnam, negara dengan persentase pendapatan pajak terbesar terhadap PDB, sebesar 18,22%.

Gambar 6. Total pendapatan pajak dari negara-negara ASEAN, 2021 (% dari PDB)




Catatan: Data untuk Myanmar dan Brunei tidak tersedia pada tahun 2022.

Sumber: *OCED (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) (2023)*

Dilihat dari transparansi anggaran, yang diukur dengan Indeks Anggaran Terbuka (OBI- *Open Budget Index*), Indonesia memiliki tingkat transparansi anggaran tertinggi di antara negara-negara ASEAN, dengan skor 70 dan peringkat ke-17 dari 117 negara. Myanmar masih menempati peringkat terendah dengan hanya peringkat ke-92.

Gambar 7. Skor dan peringkat Indeks Anggaran Terbuka (OBI) untuk negara-negara ASEAN, 2021



Catatan: Tidak ada data yang tersedia untuk Brunei, Laos, dan Singapura


Sumber: *Survei Anggaran Internasional (2023)*

3.2. Kebijakan Fiskal Untuk Mengatasi Ketimpangan

Development Finance International (DFI) dan *Oxfam* (2022) mengembangkan Indeks Komitmen untuk Mengurangi Ketimpangan (*Commitment to Reducing Inequality Index - CRII*) untuk menekankan peran kunci yang dimainkan oleh sistem perpajakan yang adil, pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta regulasi

ketenagakerjaan dalam mengatasi ketimpangan. Semua negara-negara ASEAN berada di peringkat bawah dari indeks ini. Di dalam ASEAN, Thailand dan Singapura telah menerapkan jumlah kebijakan terbesar yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan, sehingga memiliki skor CRIL yang lebih tinggi dari rata-rata untuk wilayah EAP.

Gambar 8. Skor dan peringkat CRIL untuk negara-negara ASEAN pada tahun 2022



Sumber: DFI and Oxfam (2022)

Menurut pilar CRIL tentang pajak progresif, Singapura memiliki sistem pajak yang paling regresif di antara 161 negara yang dinilai, menempati peringkat 132. Singapura, Malaysia, dan Thailand termasuk dalam separuh bawah negara-negara di dunia dalam peringkat kebijakan pajak (Tabel 4).

Tabel 4. Skor CRIL aspek pajak progresif untuk negara-negara ASEAN, 2022

Negara	Kebijakan Pajak	Implementasi Pajak dalam Praktik	Dampak pajak terhadap Indeks Gini pendapatan	Skor Pajak Standar	Peringkat Pajak
Kamboja	17	59	115	0.78	18
Vietnam	60	76	56	0.73	37
Thailand	72	44	122	0.67	39
Indonesia	24	109	57	0.66	44
Myanmar	13	138	96	0.58	79
Laos	28	132	93	0.55	95
Filipina	32	136	95	0.53	104
Malaysia	96	108	79	0.47	119
Singapura	156	18	87	0.43	132

Catatan: Tidak ada data yang tersedia untuk Brunei. Data diurutkan berdasarkan peringkat pajak

Sumber: DFI and Oxfam (2022)

Selain memanfaatkan perpajakan progresif untuk mengatasi ketimpangan, pengeluaran anggaran progresif untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial juga merupakan cara untuk mengatasi masalah ini (Tabel 5). Myanmar dan Laos masih menjadi dua negara terbelakang di kawasan ASEAN, masing-masing berada pada peringkat 141 dan 144 di antara 161 negara yang berada dalam penilaian. Pengeluaran anggaran Thailand untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial diperkirakan mencapai 49,71% dari total belanja anggaran negara pada tahun 2022, lebih dari dua kali lipat dibandingkan belanja layanan publik Laos yang hanya sebesar 23,01%. Dalam hal peringkat dunia, meskipun Thailand dan Malaysia termasuk di antara separuh teratas negara-negara yang dinilai dalam pengeluaran pemerintah, Singapura hanya berada di peringkat 101 dan termasuk dalam peringkat yang lebih rendah.

Tabel 5. Skor CRIL untuk pengeluaran anggaran progresif negara-negara ASEAN, 2022

	Pengeluaran pendidikan dalam % total belanja		Pengeluaran kesehatan dalam % total belanja		Perlindungan sosial dalam % total pengeluaran		Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dampak pengeluaran terhadap pendapatan Gini		Progresifitas Pelayanan Publik	
	(%)	Ranking	(%)	Ranking	(%)	Ranking	Ranking	Insidensi	Ranking	(%)	Ranking
Thailand	12,14	101	15,45	23	22,12	65	59	-0,033	98	0,44	60
Singapura	16,48	46	11,90	69	5,59	132	101	-0,028	110	0,39	80
Malaysia	20,35	17	9,42	105	17,00	73	55	-0,021	126	0,36	89
Vietnam	14,82	70	10,22	91	17,79	71	83	-0,033	99	0,31	102
Filipina	15,55	59	9,33	108	15,10	81	94	-0,028	111	0,29	106
Indonesia	16,00	51	10,52	86	10,47	94	99	-0,022	123	0,26	112
Kamboja	17,57	33	9,35	107	7,04	113	106	-0,016	138	0,20	126
Myanmar	14,02	80	5,36	145	4,55	138	144	-0,009	155	0,16	141
Laos	11,76	108	7,71	125	3,54	146	150	-0,016	137	0,15	144

Catatan: Pengeluaran dalam persentase dari total pengeluaran anggaran. Tidak ada data tersedia untuk Brunei.

Sumber: DFI and Oxfam (2022)

Singkatnya, situasi fiskal di negara-negara ASEAN adalah beragam, dimana beberapa negara memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan negara lainnya. Selain itu, kebijakan fiskal negara-negara ASEAN seringkali tidak terkoordinasi, sehingga dapat menimbulkan eksternalitas negatif seperti persaingan pajak yang merugikan. Hal ini dapat mengurangi efisiensi perekonomian kawasan secara keseluruhan dan melemahkan prospek pertumbuhan jangka panjang. Misalnya, jika satu negara di ASEAN menurunkan



tarif pajak perusahaannya untuk menarik investasi asing, negara-negara lain di kawasan mungkin terpaksa melakukan hal yang sama agar tetap kompetitif. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya *“race to the bottom”* dalam perpajakan perusahaan, yang dapat mengurangi pendapatan pajak seluruh negara ASEAN. Selain itu, kebijakan fiskal yang tidak terkoordinasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan makroekonomi di kawasan. Misalnya, jika beberapa negara mengalami defisit anggaran yang besar sementara negara lain mempertahankan surplus anggaran, hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan mata uang dan aliran modal yang dapat mendistorsi pola perdagangan dan investasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan koordinasi fiskal mereka.

Kesenjangan sosio-ekonomi di ASEAN, yang diperparah oleh pandemi ini, telah mendesak fokus penelitian dalam hal: Walaupun mengakui potensi penanaman modal asing (PMA) untuk mendorong kembalinya ASEAN pasca-pandemi, fokus yang sempit pada upaya menarik investasi melalui lingkaran insentif kosong. Dengan memperluas pandangan kita melampaui pendekatan *“race-to-the-bottom”* dan mengkaji secara kritis faktor-faktor penentu yang lebih luas serta tata kelola yang baik, dapat dipastikan bahwa PMA akan mendorong pertumbuhan yang inklusif, bukan sekadar pemulihan ekonomi yang dangkal.

Mengingat pemahaman komprehensif tentang dinamika regional, penelitian ini menggali seluk-beluk daya tarik penanaman modal asing (PMA) di ASEAN. Laporan ini mengkaji semua insentif pajak dan non-pajak yang efektif di negara-negara anggota, menganalisis secara kritis rencana tanggapan mereka terhadap pajak perusahaan minimum global yang akan datang, dan mengeksplorasi hubungan menarik antara PMA dan kesetaraan gender. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk membekali para pembuat kebijakan di ASEAN dengan rekomendasi-rekomendasi berbasis data yang membongkar pendekatan *“race-to-the-bottom”* yang tidak efektif dan mahal dalam hal insentif investasi, sekaligus memberikan tanggapan strategis terhadap lanskap perpajakan global yang akan datang.

Penelitian ini mengkaji pertanyaan-pertanyaan kritis seputar penyesuaian kebijakan insentif investasi di negara-negara anggota ASEAN selama periode pascapandemi. Penelitian kami berfokus pada empat bidang utama: Perubahan kebijakan, dinamika penanaman modal asing, respons minimum pajak global, serta investasi dan kesetaraan gender. Pertama, penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji perubahan-perubahan penting pada kebijakan insentif investasi di masing-masing negara ASEAN sejak merebaknya pandemi ini dan menyelidiki bagaimana perubahan kebijakan ini berdampak pada lanskap sosio-ekonomi di kawasan ASEAN. Kedua, penelitian ini kemudian akan mempelajari bagaimana perubahan kebijakan tersebut mempengaruhi aliran PMA ke kawasan ASEAN pada umumnya, dan negara-negara anggotanya pada khususnya. Ketiga, terkait penerapan pajak perusahaan minimum global OECD 2024, bagaimana tanggapan dan strategi 10 negara anggota ASEAN. Keempat, hubungan antara insentif investasi, PMA, dan kesetaraan gender kemudian diungkap, dimana kesetaraan gender mungkin

memainkan peran utama dalam menarik PMA. Dengan menjawab keempat bidang fokus tersebut, studi ini akan memberikan rekomendasi dan ide-ide mendalam kepada para pembuat kebijakan, dan peneliti di seluruh ASEAN dan dunia, terutama di era pasca-COVID, untuk menghentikan perlombaan insentif investasi di tingkat regional dan global.





0.725
0.305
0.538
0.725

0.993

1.893

0.538



04

Insentif Investasi: Insentif Pajak dan Non-Pajak Bagi Perusahaan Asing

Bagian ini berfokus untuk meninjau kerangka hukum masing-masing negara ASEAN mengenai insentif investasi termasuk insentif pajak dan non-pajak, dengan fokus pada perusahaan asing. Laporan ini akan mengeksplorasi insentif pajak seperti pembebasan pajak, libur pajak, preferensi pajak, pengurangan pajak, dan pengalihan kerugian, bersamaan dengan beberapa insentif non-pajak yang diterapkan untuk menarik penanaman modal asing (PMA). Hal ini diperlukan dalam upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai insentif investasi di ASEAN, khususnya pada fase pemulihan COVID-19.

4.1. Kerangka Hukum Insentif Investasi	27
4.2. Penyaringan Insentif Investasi di Negara-Negara ASEAN	27
4.3. Insentif Investasi dan Aliran PMA	37
4.4. Respon Nasional Terhadap Tarif Pajak Minimum OECD 2024 Mendatang	41
4.5. PMA, Insentif Investasi, dan Kesetaraan Gender	43

04

Insentif Investasi: Insentif Pajak dan Non-Pajak Bagi Perusahaan Asing



Bagian ini berfokus untuk meninjau kerangka hukum masing-masing negara ASEAN mengenai insentif investasi termasuk insentif pajak dan non-pajak, dengan fokus pada perusahaan asing. Laporan ini akan mengeksplorasi insentif pajak seperti pembebasan pajak, libur pajak, preferensi pajak, pengurangan pajak, dan pengalihan kerugian, bersamaan dengan beberapa insentif non-pajak yang diterapkan untuk menarik penanaman modal asing (PMA). Hal ini diperlukan dalam upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai insentif investasi di ASEAN, khususnya pada fase pemulihan COVID-19.


Temuan pada bagian ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN menawarkan berbagai insentif investasi untuk menarik PMA. Insentif pajak merupakan jenis insentif yang paling umum, namun insentif non-pajak seperti hibah tanah, pembangunan infrastruktur, dan program pelatihan juga banyak digunakan. Kerangka hukum untuk insentif investasi bervariasi dari satu negara ke negara lain, namun terdapat beberapa tren umum.

4.1. Kerangka Hukum Insentif Investasi

Kerangka hukum untuk insentif investasi berbeda di setiap negara. Selama ini, harmonisasi sistem hukum regional masih dianggap sulit karena dua alasan utama yaitu kompleksitas sistem tersebut dan kedaulatan sistem hukum masing-masing negara. Secara umum, tidak banyak perubahan dalam sistem hukum efektif masing-masing negara untuk insentif investasi. Namun karena adanya COVID-19, ada dokumen yang selama ini diterapkan “hanya” selama pandemi untuk menjaga stabilitas perekonomian, namun kemudian dihapuskan.

Gambar 9 menunjukkan jumlah dokumen hukum efektif terkait insentif investasi di negara-negara ASEAN hanya dengan menghitung undang-undang resmi dan sub-peraturannya. Singapura, Laos dan Kamboja hanya mencantumkan undang-undang resmi mereka. Kamboja dulunya memiliki jumlah dokumen yang menyebutkan insentif investasi terbanyak yaitu 17 dokumen pada tahun 2021, namun karena penerapan undang-undang perpajakan dan investasi baru dengan mensintesis semua dokumen sebelumnya menjadi satu, jumlah dokumen di negara ini kini termasuk yang terendah, hanya dua.

Gambar 9. Jumlah Dokumen Hukum Efektif Mengenai Insentif Investasi dan Perpajakan Perusahaan Di Negara-Negara ASEAN, 2021-2023



Catatan: Data untuk Brunei tidak tersedia pada tahun 2021.

Sumber: Ulasan Penulis

4.2. Penyingkiran Insentif Investasi di Negara-Negara ASEAN

4.2.1. Tarif Standar Pajak Penghasilan Lembaga


Pajak penghasilan lembaga, yang merupakan pungutan langsung atas keuntungan bisnis, berfluktuasi antar negara berdasarkan tujuan pemerintah, tingkat pembangunan, dan

susunan perekonomian (Dezan Shira & Associates, 2018). Rata-rata tarif standar CIT (PPh) di kawasan ASEAN terus menurun hingga hanya mencapai 20,85% pada tahun 2023, lebih rendah 0,85% dibandingkan tahun 2020 (Gambar 10).

Pajak penghasilan lembaga sebagian besar tetap tidak berubah di seluruh wilayah. Singapura masih dianggap sebagai 'surga pajak' dengan tarif CIT (PPh) terendah, hanya 17%. Brunei berada di urutan kedua terendah, yaitu 18,5%. Tarif CIT (PPh) yang paling umum digunakan di ASEAN adalah 20% di mana empat negara termasuk Vietnam, DPR Laos, Kamboja, dan Thailand menerapkannya setelah periode penurunan tarif CIT selama 10 tahun terakhir.

Tiga negara yang menyebutkan perubahan penting dalam tarif CIT terjadi di Myanmar, Filipina, dan Indonesia. Di Myanmar, tarif CIT telah turun menjadi hanya 22%, sementara di Filipina, tarif CIT telah turun menjadi 25% pada tahun 2023. Di Indonesia, meskipun tarif CIT diperkirakan akan turun menjadi 20% mulai tahun ini Pada tahun 2021, undang-undang tersebut kemudian dibatalkan dan CIT tetap pada tingkat 22%. Disarankan agar ketiga amandemen tarif CIT di negara-negara tersebut dapat memberikan respons terhadap pandemi ini. Meskipun peraturan perundang-undangan di Myanmar dan Filipina masih berlaku, pemulihan kondisi pascapandemi di Indonesia mungkin menjadi alasan mengapa penurunan angka CIT tidak terjadi begitu saja. Bagi negara-negara lain di kawasan, meskipun tarif CIT-nya tidak diturunkan, namun negara-negara tersebut tetap menerapkan beberapa tindakan balasan dalam merespons pandemi seperti pemberian libur pajak, pembebasan pajak, keringanan pajak sebagai jawaban terhadap perekonomian yang terpuruk.

Gambar 10. Standar Tarif CIT di Negara-Negara ASEAN, 2015-2023 (%)



Sumber: Ulasan dan Perhitungan Penulis



4.2.2. Pengecualian Pajak

Bagi perusahaan-perusahaan di ASEAN, pembebasan pajak merupakan insentif yang sangat berpengaruh, sehingga menghapuskan sepenuhnya kewajiban pajak penghasilan lembaga mereka. Pemerintah memanfaatkan hal ini untuk mendorong investasi pada kegiatan ekonomi yang ditargetkan dan selaras dengan tujuan pembangunan mereka (OECD, 2019a). Di ASEAN, aktivitas dan sektor yang mendapat pengecualian pajak relatif beragam. Setiap negara memiliki standarnya masing-masing sehingga sulit untuk memisahkan jenis-jenis pengecualian pajak ke dalam kelompok. Namun, diindikasikan bahwa terdapat empat jenis pengecualian pajak utama, yaitu: reinvestasi, pertanian, jasa tertentu dan kegiatan perdagangan, dan skala usaha (Tabel 6).

Tabel 6. Kelompok Pembebasan Khusus di Negara-Negara ASEAN

Kategori	Negara	Pembebasan
Investasi Kembali (<i>Reinvestment</i>)	Laos	Penanam modal yang menginvestasikan kembali laba bersihnya dengan menambah kegiatan usaha atau memperluas ukuran usahanya, akan mendapat pembebasan pajak laba selama satu tahun pada tahun buku berikutnya berdasarkan porsi laba bersih yang diinvestasikan kembali. Perluasan penanaman modal dan/ atau usaha dengan penambahan modal juga mendapat insentif yang sama.
	Myanmar	Pembebasan atau keringanan pajak penghasilan apabila keuntungan yang diperoleh dari usaha penanaman modal itu ditanamkan kembali pada usaha yang sama atau pada jenis usaha penanaman modal yang serupa dalam jangka waktu satu tahun.
	Indonesia	Indonesia memberikan pembebasan pajak atas laba cabang jika seluruh laba bersih setelah pajak suatu bentuk usaha tetap diinvestasikan kembali
Agrikultur	Vietnam	Pendapatan dari pertanian, pembibitan, budidaya dan pengolahan hasil pertanian dan budidaya perikanan, produksi garam koperasi; pendapatan koperasi yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, budidaya perikanan, atau produksi garam di daerah tertinggal atau sangat tertinggal; Pendapatan perusahaan dari budidaya, pembibitan, budidaya dan pengolahan hasil pertanian dan budidaya perikanan di daerah tertinggal; pendapatan dari perikanan laut.

	Kamboja	Keuntungan dari penjualan produk pertanian yang dihasilkan sendiri oleh seseorang yang bukan merupakan wajib pajak sistem perpajakan rezim yang sebenarnya, baik produk tersebut dijual dalam keadaan mentah atau setelah transformasi yang merupakan perpanjangan dari kebiasaan kerja pertanian. Operasi dengan cara industri termasuk transformasi, pengawetan, dan pengemasan komersial tidak dianggap sebagai bagian dari pekerjaan pertanian biasa
Jasa dan perdagangan	Malaysia	Pembebasan pajak penuh dapat berlaku jika kegiatan dilakukan di kawasan yang dipromosikan atau sektor teknologi tinggi.
Skala perusahaan	Brunei	Companies that have gross sales or turnover of BND1 million or less are exempted from corporate income tax or charged with a 0% corporate income tax.
	Singapura	Tersedia pembebasan pajak sebagian dan pembebasan pajak start-up selama tiga tahun untuk perusahaan start-up yang memenuhi syarat.

Sumber: Ulasan dan Klasifikasi Penulis

Secara umum, kebijakan mengenai pembebasan pajak di ASEAN tidak mengalami perubahan signifikan pasca pandemi. Hal ini dapat menyebabkan negara-negara ASEAN berlomba-lomba dalam hal insentif pajak, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif terhadap pendapatan pajak regional dan kerja sama ekonomi.

Kurangnya perubahan dalam kebijakan pembebasan pajak menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mungkin lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek mereka dibandingkan keberlanjutan ekonomi regional dalam jangka panjang. Dengan mempertahankan atau bahkan memperluas insentif pajak, negara-negara ASEAN mungkin secara tidak sengaja saling menarik investasi satu sama lain, dan bukannya secara kolektif meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor asing.

4.2.3. Tax Holiday


Pembebasan pajak tertentu yang dibatasi waktu, seperti pendapatan perusahaan atau keuntungan modal, dikenal sebagai *tax holiday* (libur pajak) (UNCTAD, 2000). Meskipun hal ini dapat menjadi cara yang berharga bagi pemerintah untuk menarik investasi asing langsung dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, potensi kelemahannya adalah berkurangnya pendapatan pajak dan kekhawatiran akan adanya ketidakadilan terhadap perusahaan dalam negeri.

Di ASEAN, periode *tax holiday* berkisar antara enam hingga 20 tahun, dengan rata-rata sekitar 13 tahun (Gambar 11).

Ada beberapa perubahan terkait *tax holiday* yang diterapkan masing-masing negara. Vietnam, Malaysia dan Laos adalah tiga negara yang menambah masa maksimum *tax holiday*: dari lima menjadi enam tahun di Vietnam, 10 menjadi 15 tahun di Malaysia, 15 menjadi 17 tahun di Laos. Laos dan Vietnam menggunakan perluasan *tax holiday* ini untuk investasi di kawasan ekonomi khusus, di Laos, atau untuk badan usaha dari proyek investasi yang ditunjuk, di Vietnam.

Thailand memiliki pendekatan yang kontradiktif terkait *tax holiday* padahal jangka waktu maksimal *tax holiday* di negara ini dikurangi menjadi 13 tahun. Pasalnya, dengan diperkenalkannya Board of Introduction (BOI) 2021, hal ini dimanfaatkan untuk mendorong persaingan yang sehat antara penanaman modal asing dan UKM startup dalam negeri. BOI Thailand telah melaporkan pertumbuhan yang stabil dalam menarik investor asing dan mengembangkan industri-industri utama di negara tersebut.

Gambar 11. Jangka waktu maksimum *tax holiday* di negara-negara ASEAN, 2021-2023 (Tahun)



Sumber: Tinjauan penulis terhadap dokumen hukum negara-negara ASEAN

Untuk negara-negara lain di kawasan ini, mereka masih mempertahankan jangka waktu maksimal *tax holiday*, meskipun mungkin ada beberapa perubahan ketentuan, atau perpanjangan masa *tax holiday* untuk perusahaan tertentu. Di Filipina, berdasarkan Undang-Undang Pemulihan Perusahaan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (*Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises - CREATE*) yang diperkenalkan pada tahun 2020, periode pembebasan pajak maksimum untuk Perusahaan yang terdaftar di Badan Promosi Investasi (IPA) sekarang adalah tujuh tahun, naik dari lima tahun berdasarkan undang-undang sebelumnya. Singapura, sebaliknya, fokus pada regulasi industri pionir, dimana Singapura memperkenalkan beberapa amandemen penting terkait insentif pajak bagi industri pionir dalam Undang-Undang EEIA (Amandemen) pada tahun 2020.



4.2.4. Preferensi Pajak (Tax preferences)

Istilah “preferensi pajak” mencakup contoh di mana perusahaan tertentu menikmati tarif pajak penghasilan badan standar yang lebih rendah, yang menyimpang dari sistem perpajakan pada umumnya (UNCTAD, 2000). Pembebasan pajak bersifat eksklusif, sedangkan preferensi pajak tersedia secara luas untuk aktivitas bisnis tertentu. Namun, insentif ini memiliki ketentuan khusus di masing-masing negara.

Tabel 7 membandingkan tarif CIT standar dengan tarif CIT dengan tingkat preferensi tertinggi di negara-negara ASEAN. Secara umum, hanya ada tiga perubahan mengenai preferensi CIT di kawasan, yaitu di Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Di Malaysia, Undang-Undang Keuangan baru tahun 2023 diperkenalkan yang melibatkan amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang memperkenalkan tarif pajak sebesar 15% yang secara khusus menguntungkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan kemitraan perseroan terbatas yang memenuhi syarat. Di Myanmar, pada tahun anggaran 2022-2023, untuk menarik perusahaan agar bergabung di Bursa Efek Yangon, tarif CIT telah disesuaikan menjadi 17%. Di Vietnam, Keputusan yang diperkenalkan pada tahun 2021 menyebutkan bahwa tarif pajak sebesar 5% akan diterapkan dalam jangka waktu 37 tahun terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas investasi tertentu.

Tabel 7. Tarif CIT dan tingkat preferensi di negara-negara ASEAN, 2023

Negara	Tarif CIT umum	Tarif CIT pada tingkat preferensi tertinggi	Perubahan tarif CIT tertinggi dibandingkan tahun 2021 (poin persentase)
Brunei Darussalam	18.5%	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Kamboja	20%	0%	0%
Indonesia	22%	0%	0%
Laos	20%	5%	0%
Malaysia	24%	15%	+15%
Myanmar	22%	17%	+4.5%
Filipina	25%	5%	0%
Singapura	17%	5%	0%
Thailand	20%	0%	0%
Vietnam	20%	5%	-5%

Sumber: Tinjauan penulis terhadap dokumen hukum negara-negara ASEAN.

Meskipun terdapat beberapa perubahan baru-baru ini terhadap preferensi CIT di kawasan ini, sebagian besar negara masih mempertahankan kebijakan mereka. Perubahan awal yang terjadi di Malaysia dan Myanmar ini merupakan tanda-tanda yang menggembirakan bahwa negara-negara ASEAN bersedia menyesuaikan kebijakan mereka untuk menarik dunia usaha. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah bisnis di kawasan ini.

4.2.5. Pengurang Pajak

Untuk mengurangi beban pajaknya, perusahaan diperbolehkan memotong biaya-biaya tertentu, seperti biaya tenaga kerja, dari pendapatannya sebelum menghitung jumlah akhir yang terhutang. Hal ini sering menyebabkan dunia usaha memperluas aturan untuk memaksimalkan pemotongan mereka (UNCTAD, 2000).

Meskipun terjadi pandemi global, negara-negara ASEAN tetap mempertahankan kebijakan pengurangan pajak mereka. Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Thailand terus menawarkan pengurangan pajak tambahan untuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan, penelitian dan pengembangan (R&D), ekspor, dan ekspansi ke luar negeri. Khususnya, Kode Pendapatan Thailand memberikan pengurangan pajak sebesar 100% untuk biaya penelitian dan pengembangan terkait teknologi dan inovasi. Selain itu, Undang-Undang Promosi tahun 1977 menawarkan potongan ganda untuk biaya transportasi, listrik, dan pasokan air, serta pengurangan 25% untuk biaya pemasangan fasilitas atau konstruksi.

Vietnam dan Filipina mempertahankan pemotongan biaya tenaga kerja. Vietnam memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak pekerja perempuan atau pekerja etnis tertentu. Perusahaan terdaftar di Filipina berhak menerima pengurangan tambahan sebesar 50% dari upah sesuai dengan peningkatan jumlah tenaga kerja langsung untuk pekerja terampil dan tidak terampil, jika proyek tersebut memenuhi rasio peralatan modal dan jumlah pekerja yang ditentukan.

Meskipun Indonesia belum mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan perpajakan, namun pada tahun 2022 telah diterbitkan peraturan baru yang mengatur relaksasi ketentuan penyampaian faktur pajak pengganti pada faktur pajak tahun 2021 dan 2022. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa batas waktu pelaporan faktur pajak pengganti telah ditetapkan. telah diperpanjang paling lambat tanggal 31 Desember 2022, dan kemudian diperpanjang kembali hingga tanggal 31 Desember 2023. Manfaat relaksasi ini adalah memberikan kelonggaran kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban melaporkan faktur pajak pengganti tanpa harus terburu-buru. Hal ini dapat membantu wajib pajak untuk lebih tertib dalam mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari potensi denda atau denda akibat keterlambatan pelaporan.

Menurut Warlina dkk (2021), pengurangan pajak sangat penting untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan, pemerintah memberikan insentif yaitu pengurangan pajak,

penyediaan infrastruktur pertanian, subsidi sarana produksi pertanian, dan fasilitas sertifikasi lahan. Selain itu, relaksasi ini juga dapat membantu pemerintah dalam memperoleh data terkait transaksi perpajakan yang lebih akurat, yang dapat digunakan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan pajak yang lebih efektif. Dengan demikian, peraturan ini berdampak positif dalam memperlancar proses perpajakan yang lebih efisien dan tertib.

4.2.6. Mengalihkan Kerugian ke Depan

Meskipun Singapura masih memberikan jangka waktu yang tidak terbatas untuk mentransfer kerugian ke depan, Malaysia telah menerapkan dokumen baru: Keputusan Umum Dewan Pendapatan Dalam Negeri Malaysia (IRBM) No.1/2022 tentang batas penerusan kerugian yang tidak terserap hingga maksimum sebesar 10 tahun, tidak dibatasi menjadi 7 tahun sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Keuangan 2021. Setelah jangka waktu 10 tahun ini, kerugian usaha yang tidak dimanfaatkan tidak lagi diperhitungkan untuk keperluan perpajakan. Perpanjangan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi dunia usaha untuk mengimbangi kerugian terhadap pendapatan masa depan, sehingga meningkatkan fleksibilitas keuangan mereka. Peraturan Malaysia dalam hal ini mungkin berdampak pada investasi asing di Malaysia dan dianggap kurang menguntungkan dibandingkan negara tetangganya (KPMG, 2022).

Tabel 8. Memindahkan kerugian ke depan di negara-negara ASEAN

Negara	Jangka waktu pemindahan maksimum (tahun)	Perubahan dibandingkan tahun 2021 (tahun)
Brunei Darussalam	6	dari n/a ke 6 tahun
Kamboja	5	0
Indonesia	10	0
Laos	3	0
Malaysia	10	Dari tanpa batas waktu hingga 10 tahun
Myanmar	5	0
Filipina	5	-1
Singapura	Tanpa batas waktu	0
Thailand	5	0
Vietnam	5	0

Sumber: Ulasan Penulis

Filipina juga melakukan perubahan kebijakan transfer kerugian ke depan, kini jangka waktu transfer maksimal hanya lima tahun. Berdasarkan dampak pandemi Covid-19, pemerintah Filipina mengeluarkan *Republic Act (RA) 11494* yang memperpanjang periode *net operating loss carry over* (NOLCO) yang diperbolehkan hingga lima tahun ke depan setelah tahun kerugian yang terjadi selama tahun pajak 2020 dan 2021. Sejak tahun 2022, periode NOLCO kembali menjadi tiga tahun sebagaimana diatur dalam *The Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act (Create)* atau RA 11534 (amandemen Pasal 294(C)(8)) Kode Pajak. Selain itu, NOLCO hanya diperbolehkan jika tidak ada perubahan substansial dalam kepemilikan bisnis atau perusahaan.

Untuk negara lain, seperti Malaysia, Indonesia masih memberikan jangka waktu maksimal 10 tahun untuk mentransfer kerugian ke perusahaan di wilayah bisnis tertentu atau di wilayah tertentu. Di Brunei, perusahaan diwajibkan untuk meneruskan kerugian operasional selama 6 tahun setelah tahun pajak yang bersangkutan, sedangkan di Vietnam, Thailand, Myanmar dan Kamboja, kerugian tersebut dapat ditanggung untuk jangka waktu maksimal lima tahun.

4.2.7. Insentif Pajak Lainnya

Selain insentif pajak lainnya, setiap perekonomian di kawasan ini memberikan jenis insentif pajak yang berbeda seperti kredit pajak, tunjangan investasi, dan tunjangan depresiasi.

Kredit pajak adalah bentuk umum insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak pada individu dan dunia usaha. Di ASEAN, kredit ini memainkan peran penting dalam membentuk lanskap perekonomian masing-masing negara. Di Indonesia, fasilitas *super deduction* tersedia bagi pelaku usaha di industri padat karya, serta pelaku usaha yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. 16/PMK.010/2020. Filipina juga memperkenalkan beberapa jenis kredit pajak dalam Perintah Eksekutif Nomor 226 termasuk kredit pajak atas penanaman modal dalam negeri, atas stok pembiakan dalam negeri dan materi genetik, serta untuk pajak dan bea atas bahan mentah.

Dalam hal tunjangan investasi, Singapura, yang dianggap sebagai surga pajak, menawarkan berbagai tunjangan investasi di mana perusahaan yang memenuhi syarat dapat diberikan tunjangan hingga 100% dari belanja modal tertentu di luar belanja modal normal untuk proyek-proyek yang disetujui. Tunjangan merger dan akuisisi (M&A) menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghapuskan 25% dari nilai aset, kewajiban, atau properti lainnya yang diakuisisi antara tanggal 1 April 2010 dan 31 Desember 2025. Undang-undang tentang Promosi Investasi Laos tahun 2016 menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh dari akuisisi tersebut. Investor dapat menikmati termasuk pembebasan bea masuk dan PPN atas impor

bahan dan peralatan yang tidak dapat dipasok atau diproduksi di Laos, juga diperbolehkan meminjam dari bank komersial dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Laos, serta di luar negeri, di sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.


Tunjangan penyusutan (depresiasi) menyiratkan bahwa pengeluaran investasi dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dalam jangka waktu tertentu. Di Brunei, perusahaan dapat mendepresiasi aset tetapnya selama masa manfaatnya sebagaimana tercantum dalam Hukum ITA Brunei. Hal ini memungkinkan bisnis untuk memulihkan biaya aset tetap mereka dari waktu ke waktu dan mencocokkan biaya penyusutan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari aset tersebut. Myanmar memiliki kebijakan tingkat penyusutan yang lebih tinggi yang diperkenalkan dalam Undang-undang Investasi tahun 2016, yang mungkin diperbolehkan dimulai sejak tanggal operasi komersial. Hal ini juga serupa dengan kasus di Vietnam dimana penerapan percepatan penyusutan memungkinkan perusahaan untuk mendepresiasi aset mereka lebih cepat dari biasanya. Mempercepat pemulihan biaya investasi, meningkatkan arus kas dan memperbaiki posisi keuangan.

4.2.8. Insentif Non-Pajak

Selain penggunaan insentif pajak untuk menarik investor asing, penggunaan insentif non-pajak untuk menarik calon investor telah meluas di kawasan ASEAN, hal ini ditunjukkan dengan insentif lahan (VEPR, 2020). Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Thailand menawarkan masa sewa yang panjang, hampir 100 tahun (Gambar 12). Selain menawarkan masa sewa yang panjang, negara-negara juga menawarkan pengecualian dan pengurangan sewa di wilayah tertentu seperti dalam kasus Vietnam dan Laos, di mana pembebasan sewa dapat dilakukan hingga 15 tahun sejak dimulainya proyek, yang diterapkan untuk proyek di negara tersebut. mendorong sektor dan daerah dengan kondisi sosial-ekonomi yang sulit.

Persaingan antar negara-negara ASEAN dalam menawarkan insentif lahan yang menarik semakin memperlebar kesenjangan socio-ekonomi, dan kurangnya transparansi dalam pemberian insentif lahan di Kamboja, Laos, dan Myanmar mendorong korupsi dan perilaku mencari keuntungan.

Gambar 12. Jangka waktu maksimum sewa lahan (termasuk perpanjangan) di negara-negara ASEAN (tahun)



Catatan: Perpanjangan sewa tanah yang sudah habis masa berlakunya di Kamboja dan Laos disetujui berdasarkan kasus per kasus. Warna biru menunjukkan jangka waktu paling lama dalam penyewaan tanah. Oranye mewakili kemungkinan perpanjangan sewa tanah untuk jangka waktu tambahan.

Sumber: Ulasan dan Klasifikasi Penulis

4.3. Insentif Investasi dan Aliran PMA


Semakin besarnya daya tarik Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebagai pusat PMA yang dinamis dan kompetitif semakin nyata akhir-akhir ini. Salah satu faktor utama yang mendorong masuknya PMA ini adalah ketatnya persaingan antar negara anggota ASEAN untuk menarik investor asing melalui berbagai insentif investasi termasuk insentif pajak dan non-pajak.

Menjamurnya insentif pajak di seluruh ASEAN tidak diragukan lagi berkontribusi pada meningkatnya daya tarik kawasan ini bagi investor asing. Namun, lanskap persaingan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi terjadinya race to the bottom, dimana negara-negara mungkin melakukan pemotongan pajak yang berlebihan untuk mengalahkan negara tetangganya, sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan pemerintah dan potensi ketidakstabilan fiskal (VEPR, 2020).

Arus masuk penanaman modal asing (PMA) ke ASEAN telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, ketika cengkeraman pandemi mulai melemah, kawasan ini mengalami lonjakan arus masuk PMA sebesar sekitar 79%, menyusul penurunan yang relatif kecil sebesar 28% pada tahun sebelumnya (Gambar 13). Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini telah menerima peningkatan PMA baru yang signifikan di era pasca-COVID, serupa dengan situasi dunia pada tahun 2021. Meskipun kebangkitan

PMA menawarkan secercah harapan bagi pemulihan ekonomi global, namun peningkatan yang terus berlanjut Masuknya PMA ke ASEAN meskipun kebijakan insentif tidak berubah selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa insentif pajak dan non-pajak mungkin bukan pendorong utama PMA di kawasan ini. Sebaliknya, faktor-faktor seperti lingkungan bisnis yang kondusif, ukuran pasar, infrastruktur layanan kesehatan, dan pendidikan dasar yang berkualitas mungkin memiliki dampak yang lebih signifikan dalam menarik investasi asing.


Gambar 13. Total arus masuk PMA ke kawasan ASEAN, 2018-2022 (juta USD)



Sumber: UNCTAD (2023)

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap aliran masuk PMA ke perekonomian ASEAN, dengan delapan dari sepuluh negara mengalami penurunan pada tahun 2020. Dua negara lainnya hanya mencatat sedikit peningkatan aliran masuk PMA (Gambar 14). Hal ini menunjukkan bahwa pandemi ini berdampak luas dan merugikan terhadap kemampuan ASEAN dalam menarik investasi asing. Jika ditelaah secara detail masing-masing negara anggota ASEAN pasca peningkatan stimulus PMA, meskipun total aliran masuk PMA di kawasan meningkat pada tahun 2022, namun aliran masuk PMA di beberapa negara mengalami penurunan yang signifikan antara lain Brunei, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Filipina. Thailand. Secara umum, penurunan PMA berkisar antara 20 hingga 50% dibandingkan tahun sebelumnya, namun Brunei mencatat penurunan yang sangat besar yaitu lebih dari 240% dan merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang mengalami aliran masuk PMA negatif pada tahun 2022. Bagi negara lain, mereka mengalami penurunan yang sangat besar. peningkatan PMA yang dapat diabaikan: maksimal 14,3% di Vietnam, 7,67% di Singapura, 3,9% di Indonesia, dan minimal 2,7% di Kamboja.

Gambar 14. Arus masuk PMA ke Negara Anggota ASEAN 2018-2022 (juta USD)




Sumber: UNCTAD (2023).

Hilangnya *net inflow* PMA di Brunei Darussalam memang cukup memprihatinkan karena menarik PMA telah menjadi salah satu tujuan perekonomian berdasarkan dokumen Visi Brunei 2035. Di sisi lain, meskipun perekonomian global sedang lesu dan ketidakpastian perekonomian akibat pandemi, Peningkatan PMA meski minim terjadi di negara-negara seperti Vietnam, Singapura, Indonesia, dan Kamboja. Singapura adalah negara dengan persentase pengembalian PMA tertinggi, melebihi tingkat investasi sebelum pandemi, yaitu sekitar dua kali lipat arus masuk PMA sebelum COVID-19, sementara Vietnam menunjukkan konsistensi dalam aliran PMA bahkan selama pandemi, menarik setidaknya 15.000 juta orang. dolar per tahun selama periode tersebut. Hal ini mungkin menunjukkan adanya prospek positif terhadap stabilitas dan perekonomian negara-negara tersebut meskipun ada dampak negatif dari pandemi ini.

Untuk menilai korelasi antara PMA/PDB dan variabel penjelasnya, dilakukan regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Tes ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara skor tata kelola pemerintahan yang baik serta estimasi kesenjangan insentif terhadap rasio PMA terhadap PDB. Hal ini akan membantu kita memahami apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap daya tarik investasi asing langsung. Analisis statistik menunjukkan adanya ketidakpastian signifikan secara statistik antara PMA/PDB dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta antara PMA/PDB (Gambar 15) dan perkiraan kesenjangan insentif (Gambar 16). Koefisien korelasi juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara PMA dan tata Kelola pemerintahan yang baik yaitu sebesar 0,69, sedangkan hampir tidak ada korelasi antara PMA dan kesenjangan Insentif sebesar -0,065. Tanda koefisien tersebut mungkin menunjukkan adanya pengaruh negatif kesenjangan insentif pajak terhadap PMA/PDB. Secara tradisional, berkurangnya kesenjangan insentif diperkirakan akan menarik lebih banyak PMA, sehingga menghasilkan rasio PMA/PDB yang lebih tinggi. Hasil yang tidak


terduga ini mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, karena PMA telah melonjak pesat ke wilayah ini, sementara tata kelola pemerintahan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memulihkan kondisinya.

Gambar 15. PMA dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di negara-negara ASEAN, 2022



Koefisien untuk tata kelola yang baik: 0.2029
(P-value = 0.1 > 0.1)

Gambar 16. PMA dan Kesenjangan Insentif (Incentives Gap) di negara-negara ASEAN, 2022



Koefisien kesenjangan insentif: -0.1049
(P-value = 0.8 > 0.1)

Catatan: Teknik Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk menurunkan FDI/PDB melalui tata kelola yang baik dan kesenjangan insentif pajak di kawasan ASEAN.

Sumber: Kalkulasi penulis, dari World Bank (2023)



4.4. Respon Nasional Terhadap Tarif Pajak Minimum OECD 2024 Mendatang

Upaya global untuk mencegah “*race to the bottom*” diwujudkan dalam inisiatif Pilar Dua dalam Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 tentang Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang dikenal sebagai aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE). Peraturan ini menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% pada perusahaan multinasional besar. Per 15 November 2023, enam anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) telah mengumumkan penerapan aturan GloBE. Standar CIT di seluruh negara ASEAN berada di atas 15% (OECD Pillars, 2022). Namun karena penerapan preferensi pajak yang rendah, pembebasan pajak, dan pengurangan untuk jangka waktu tertentu, MNE akan menikmati tarif pajak aktual yang lebih rendah. Misalnya, beberapa perusahaan multinasional di Vietnam dikenakan tarif pajak aktual sebesar 6% hingga 8% selama masa preferensi, lebih rendah dari ambang batas pajak minimum sebesar 15% (Vu Sy Cuong, Luu Huyen Trang, 2023). Hal ini memerlukan perubahan kebijakan perpajakan dalam negeri agar sejalan dengan aturan GloBE. Meskipun tidak ada perubahan kebijakan mengenai tarif pajak minimum global OECD, negara-negara ASEAN telah mengambil beberapa tindakan dan mengusulkan rancangan peraturan untuk menanggapi peraturan ini (Tabel 9). Meskipun Indonesia dan Vietnam akan menerapkan peraturan tersebut mulai tahun 2024, Malaysia, Singapura, dan Thailand akan menunda penerapannya hingga tahun 2025.

Tabel 9. Implementasi GloBE di Negara-Negara ASEAN

	Anggota BEPS	Status implementasi	Rencana Implementasi	Tindakan
Kamboja	Tidak			
Laos	Tidak			
Myanmar	Tidak			
Brunei	Ya	Tidak terdefinisi		
Indonesia	Ya	Pemberlakuan Sebagian	2024	<ul style="list-style-type: none"> 12/2022: Terbitnya Peraturan Nomor 55 Tahun 2022 (PP-55) tentang Penyesuaian Ketentuan Pajak Penghasilan. 5/2022: Konfirmasi implementasi solusi dua pilar.
Malaysia	Ya	RUU	2025	<ul style="list-style-type: none"> 11/2023: Menerbitkan RUU Pembiayaan (No. 2) tahun 2023, memperkenalkan Bagian XI baru berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Malaysia, 1967 (MITA) untuk penerapan DTT dan MTT dan penerapan Aturan GloBE.

				<ul style="list-style-type: none"> • 10/2023 : Menegaskan penerapan aturan Pilar Dua pada tahun 2025 pada Pengumuman APBN 2024. • 2/2023: APBN-P 2023, menginformasikan pelaksanaan QDMTT dan GMT • 10/2022: Rilis Anggaran 2023, menegaskan kembali komitmen penerapan aturan GloBE. • 8/2022: Meluncurkan konsultasi publik mengenai implementasi aturan GloBE. • 6/2022: Rilis Pernyataan Pra-Anggaran 2023, berkomitmen untuk menerapkan aturan GloBE.
Filipina	Ya	Tafsiran	Tidak ter-definisi	11/2023 : Menjadi anggota BEPS
Singapura	Ya	Usulan	2025	<ul style="list-style-type: none"> • 2/2023: Rilis Anggaran 2023, konfirmasi penerapan aturan GloBE dan QDMTT pada tahun 2025. • 2/2022: Rilis Anggaran 2022, pertimbangkan pajak top-up minimum dalam negeri sebesar 15%,
Thailand	Ya	Usulan	2025	<ul style="list-style-type: none"> • 5/2023: Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak GloBE terhadap daya tarik investasi Thailand. • 3/2023: Menyetujui secara prinsip untuk memungut pajak minimum global di Thailand agar selaras dengan aturan GloBE.
				<ul style="list-style-type: none"> • 11/2023: Mengadopsi Resolusi yang selaras dengan aturan GloBE tentang pajak penghasilan badan minimum mulai 1/1/2024 • 8/2023: Keluarkan rancangan Resolusi untuk meminta komentar publik. • 7/2023: Kementerian Keuangan menyampaikan kepada Pemerintah rancangan Resolusi Penjadwalan Kebijakan Pajak Minimum Global yang akan berlaku mulai tahun 2024.

Vietnam	Ya	Disetujui	2024	<ul style="list-style-type: none"> • 3/2023 : Meminta tanggapan masyarakat terhadap usulan perubahan UU Pajak Penghasilan Badan. • 3/2022: Keluarkan Resolusi 31/2023/NQ-CP untuk Mempercepat Pajak Minimum Global. • 8/2022: Membentuk kelompok kerja khusus Perdana Menteri untuk meneliti dan mengusulkan solusi terkait pajak minimum global OECD (Keputusan No. 55/QĐ-TTg)
---------	----	-----------	------	--

Sumber: Sintesis penulis dari OECD Pillars (2023), WTS (2023), EY (2023)

Karena negara-negara ASEAN telah menerapkan berbagai insentif pajak, termasuk pengecualian pajak (misalnya *tax holiday*), pengurangan pajak, dan tunjangan pajak, insentif ini kemungkinan besar akan terkena dampak signifikan dari penerapan aturan GloBE (Bradbury, 2022). Selain insentif pajak, negara-negara anggota ASEAN juga telah menerapkan serangkaian strategi untuk mempertahankan daya saingnya, seperti percepatan depresiasi (Vietnam), komitmen terhadap ekonomi liberal, tata kelola yang efisien (Singapura), dan infrastruktur berkualitas tinggi (Indonesia). Karena insentif pajak kemungkinan akan menjadi kurang efektif dalam menarik FDI dalam waktu dekat, maka penting untuk mengeksplorasi dan menerapkan insentif alternatif untuk mempertahankan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi bagi perusahaan multinasional. Selain itu, mengingat tarif pajak minimum global berlaku untuk perusahaan multinasional besar, sebagian besar UKM dalam negeri tidak akan terpengaruh oleh peraturan ini. Insentif pajak untuk bisnis perorangan. Namun, usaha kecil yang terlibat dalam rantai nilai perusahaan multinasional besar juga mungkin terkena dampak secara tidak langsung.

Meskipun peraturan GloBE tampaknya memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negara-negara maju yang menjadi tuan rumah bagi kantor pusat perusahaan-perusahaan multinasional besar, inisiatif-inisiatif lain, terutama Konvensi PBB mengenai perpajakan (UNCT), telah diluncurkan untuk mendorong reformasi sistem pajak perusahaan internasional, dengan memprioritaskan reformasi sistem perpajakan perusahaan internasional. Kepentingan negara berkembang (UNCTAD, 2022). Mengingat banyaknya negara yang tidak termasuk dalam kerangka OECD, anggota ASEAN harus mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam UNCT guna memperkuat kerja sama internasional dan tata kelola perpajakan (OECD, 2023).

4.5. PMA, Insentif Investasi, dan Kesetaraan Gender

Hubungan antara PMA dan kesetaraan gender telah menjadi topik yang menarik karena mengeksplorasi potensi PMA untuk mendorong atau menghambat kesetaraan gender di berbagai bidang ekonomi dan sosial. Meskipun PMA mempunyai kemungkinan untuk

mendorong kesetaraan gender dari waktu ke waktu dengan meningkatkan insentif bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan harus dipertimbangkan (Stolzenburg et al., 2020).

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga tidak kebal terhadap hubungan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan kesetaraan gender. Meskipun PMA tidak diragukan lagi berperan dalam kemakmuran ekonomi ASEAN, dampaknya terhadap kesetaraan gender masih menjadi topik diskusi dan kritik. Selain itu, insentif investasi yang bertujuan untuk menarik penanaman modal asing dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan kesetaraan gender. Namun, insentif "race-to-the-bottom" yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN dapat memberikan dampak negatif terhadap kesetaraan gender, karena insentif ini menyebabkan rendahnya pendapatan negara, yang penting untuk mendorong kesetaraan gender dan hak-hak perempuan melalui investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Jika tidak diatasi, permasalahan ini dapat menimbulkan tantangan besar terhadap kesetaraan gender di ASEAN, namun kebijakan yang mengatasi permasalahan ini pada kenyataannya tidak ada di antara negara-negara anggota ASEAN.

Tabel 10. Ulasan singkat ASEAN dan Negara-negara Anggotanya mengenai undang-undang kesetaraan gender

Regional	ASEAN telah mengadopsi Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan pada tahun 2022, yang berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan penuh terhadap hak-hak perempuan.
Nasional	Konstitusi negara-negara ASEAN biasanya memuat prinsip-prinsip dasar kesetaraan gender, melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan menjamin persamaan hak dan peluang bagi perempuan dalam segala aspek termasuk peluang kerja dan kewirausahaan perempuan.

Sumber: Ulasan dan sintesis penulis

Terlihat bahwa insentif investasi tidak dirancang khusus untuk perempuan, namun mereka dapat memperoleh manfaat seperti halnya laki-laki. Mungkin ada beberapa kasus kecil seperti Malaysia dimana terdapat kebijakan perpajakan berorientasi gender yang menawarkan keringanan pajak penghasilan selama 12 bulan kepada perempuan jika mereka kembali bekerja setelah setidaknya dua tahun jeda karir, namun kebijakan ini hanya dipertimbangkan dari sudut pandang individu. pandangan manfaat. Pajak insentif investasi di wilayah ini tidak secara eksplisit memihak laki-laki dan perempuan, namun masih ada beberapa isu spesifik gender yang perlu ditangani. Misalnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Singapura tidak mengakui kontribusi yang boleh diberikan oleh seorang




istri pada bisnis keluarga, dan hingga tahun 2009, pendapatan dari properti apa pun yang dimiliki oleh seorang wanita menikah yang tinggal bersama suaminya dianggap sebagai milik suaminya.

Gambar 17 menggambarkan korelasi negatif antara persentase Penanaman Modal Asing (PMA) dan Indeks Ketimpangan Gender (GII-*Gender Inequality Index*) (UNDP, 2021). Hal ini berarti negara-negara dengan skor GII yang lebih rendah, yang berarti tingkat ketidaksetaraan gender yang lebih rendah, cenderung menarik arus masuk PMA yang lebih tinggi. Singapura menonjol sebagai contoh utama. Berada di peringkat pertama dalam kedua kategori di kawasan ini, negara ini memiliki tingkat kesetaraan gender yang tinggi dan juga arus masuk PMA yang signifikan. Analisis regresi *Ordinary Least Squares* (OLS) semakin menguatkan hubungan negatif antara ketidaksetaraan gender dan PMA.

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen suatu negara untuk mengurangi kesenjangan gender mungkin merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut. Intinya, analisis tersebut menunjukkan bahwa mendorong kesetaraan gender dapat menjadi langkah strategis bagi negara-negara yang ingin menarik investasi asing.

Gambar 17. PMA dan Indeks Ketimpangan Gender di negara-negara ASEAN, 2022



Koefisien indeks ketidaksetaraan gender: -39.25

(P-value = 0.058 < 0.1)

Catatan: Teknik ordinary least square (OLS) digunakan untuk melakukan regresi PMA/PDB berdasarkan indeks ketidaksetaraan gender (GII) di kawasan ASEAN. Model pengujian variabel ini memiliki dasar teori yang lemah, sehingga pengujian ini hanya untuk perluasan sudut pandang.

Sumber: Perhitungan penulis (UNDP, 2021)





05

Simpulan

Kebijakan preferensi pajak di ASEAN yang beragam dan dinamis mencerminkan keinginan negara-negara untuk menyesuaikan kebijakannya guna menarik pelaku usaha. Meskipun beberapa negara melakukan perubahan, sebagian besar tetap mempertahankan kebijakan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan inovasi dalam kebijakan perpajakan dan keinginan menjaga stabilitas fiskal.



05

Simpulan



Penelitian ini mengungkap dinamika insentif perpajakan yang kompleks dan beragam di negara-negara ASEAN, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19. Meskipun beberapa negara menyesuaikan kebijakan perpajakannya sebagai respons terhadap pandemi ini, namun ada juga negara-negara lain yang tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan strategi fiskal di wilayah tersebut. Menariknya, rata-rata Pajak Penghasilan Badan (PPH) di wilayah ini berkisar pada angka 20%, hal ini menunjukkan adanya potensi harmonisasi penetapan tarif pajak yang dapat memberikan kepastian bagi investor dan dunia usaha.

Konsistensi tersebut juga terlihat pada kebijakan Pembebasan Pajak yang belum mengalami perubahan signifikan pascapandemi di negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tekanan ekonomi global, kawasan ini tetap berkomitmen terhadap kebijakan fiskal yang stabil. Namun, ketika kita beralih ke kebijakan *Tax Holiday* (libur pajak), kita melihat variabilitas yang lebih besar. Dengan jangka waktu insentif yang berkisar antara 6 hingga 20 tahun, rata-rata 13 tahun, perubahan kebijakan ini, khususnya perpanjangan jangka waktu, nampaknya merupakan upaya untuk menarik lebih banyak investor.

Kebijakan preferensi pajak di ASEAN yang beragam dan dinamis mencerminkan keinginan negara-negara untuk menyesuaikan kebijakannya guna menarik pelaku usaha. Meskipun beberapa negara melakukan perubahan, sebagian besar tetap mempertahankan kebijakan

yang ada. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan inovasi dalam kebijakan perpajakan dan keinginan menjaga stabilitas fiskal. Selain itu, sebagian besar kebijakan Pengurangan Pajak tetap dipertahankan, dengan beberapa negara menawarkan pengurangan pajak tambahan untuk aktivitas tertentu, yang menunjukkan dukungan konsisten terhadap aktivitas bisnis tertentu, seperti UKM, Penelitian dan Pengembangan, dan ekspansi internasional.

Dalam konteks *Transferring Losses Forward* (Memindahkan Kerugian ke Depan), terdapat perbedaan pendekatan yang signifikan antar negara-negara ASEAN. Meskipun beberapa negara seperti Filipina mengalami perubahan kebijakan setelah pandemi ini, Singapura terus menerapkan periode transfer tanpa batas waktu. Laporan ini menunjukkan bagaimana setiap negara merespons krisis fiskal dengan cara yang berbeda-beda. Kebijakan insentif perpajakan lainnya, seperti Kredit Pajak dan Tunjangan Investasi di Singapura, serta Keringanan Merger dan Akuisisi, menunjukkan bagaimana setiap negara berupaya membentuk lanskap perekonomian yang kondusif melalui kebijakan fiskalnya. Di Brunei, Tunjangan Penyusutan memungkinkan perusahaan untuk mendepresiasi aset tetap mereka, yang mencerminkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.


Dalam hal insentif non-pajak, insentif lahan menjadi populer di ASEAN. Namun pemberian insentif tersebut seringkali berkaitan dengan isu transparansi dan dapat mendorong korupsi, terutama di negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Insentif lahan ini diterapkan pada proyek-proyek di sektor-sektor penggerak dan wilayah-wilayah dengan kondisi sosio-ekonomi yang sulit. Persaingan antar negara untuk menawarkan insentif lahan yang menarik menunjukkan kompleksnya dinamika sosio-ekonomi di kawasan ini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke ASEAN. Namun, pentingnya insentif pajak dalam menarik PMA tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya faktor penentu. Terdapat korelasi negatif antara PMA dengan kesenjangan insentif pajak, yang menunjukkan bahwa faktor lain seperti kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan terhadap pengembangan perusahaan juga sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi holistik yang mencakup berbagai aspek regulasi dan dukungan bisnis untuk menarik investasi berkelanjutan.

Terakhir, studi ini membahas mengenai upaya global untuk mencegah "*race to the bottom*" dalam praktik perpajakan melalui inisiatif Pilar Dua OECD/G20 tentang *Base Erosion and Profit Shifting* (Erosi Basis dan Pergeseran Keuntungan) (BEPS). Meskipun keenam anggota ASEAN telah mengumumkan penerapan aturan GloBE dengan standar PPh di atas 15%, praktik preferensi, pengecualian, dan pengurangan pajak yang rendah untuk periode tertentu masih memungkinkan Perusahaan Multi-Nasional (MNE-*Multinational Enterprise*) menikmati tarif pajak aktual yang lebih rendah. Meskipun belum ada perubahan kebijakan yang signifikan mengenai tarif pajak minimum global OECD (*Organisation for Economic*


Co-operation and Development), negara-negara ASEAN telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi peraturan ini, yang mencerminkan kesiapan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan pajak global.

Berdasarkan temuan tersebut, Penelitian ini menyoroti dua faktor utama yang mempengaruhi lingkungan investasi berkelanjutan di ASEAN, termasuk: revisi insentif pajak ASEAN dan, penerapan pajak pendapatan minimum perusahaan global baru OECD.



Revisi Insentif Pajak ASEAN: Menuju Lanskap Pajak Baru yang Berkelanjutan

Revisi sistem insentif pajak ASEAN menandai perubahan signifikan dalam lanskap perekonomian kawasan. Meskipun fokus awal dalam menarik investasi asing melalui keringanan pajak telah mencapai tujuannya selama beberapa waktu, era baru ini menuntut pendekatan yang lebih seimbang. Setiap negara harus secara hati-hati menilai tujuan ekonominya, prioritas pembangunan, dan kendala fiskalnya. Namun, dengan menerapkan pendekatan strategis yang memprioritaskan keberlanjutan, keadilan, dan kolaborasi regional, ASEAN dapat berhasil menavigasi masa kritis ini dan mendorong masa depan perekonomian yang lebih kuat dan adil.



Penerapan Pajak Minimum Global Baru OECD: Menuju Keadilan Pajak Global

Pajak Penghasilan Badan Minimum Global OECD yang baru merupakan langkah berani menuju sistem pajak global yang lebih adil dan merata. Meskipun masih ada tantangan, potensi manfaatnya bagi pemerintah,

perusahaan, dan warga negara di seluruh dunia tidak dapat disangkal. Dengan bekerja sama dan mengatasi isu-isu yang muncul, komunitas internasional dapat memastikan bahwa inisiatif penting ini memenuhi janjinya untuk menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, pajak penghasilan badan minimum global yang baru masih terlalu rendah yang menguntungkan negara maju. hal ini beresiko pada fenomena race-to-the-bottom. Pemberian standar minimum oleh OECD harus selaras dengan Konvensi Pajak PBB. Dengan demikian, hal ini akan memberikan platform yang setara dan lebih langsung bagi negara-negara kecil untuk berpartisipasi dalam diskusi dan negosiasi. Dengan demikian, negara-negara berkembang dapat menggunakan suara mereka di PBB dan secara aktif terlibat dengan OECD untuk memastikan bahwa keprihatinan mereka didengar dan kepentingan mereka diperhatikan dalam membentuk sistem pajak global yang lebih adil dan merata.





06

Rekomendasi

Bersamaan dengan kemakmuran ekonomi ASEAN, karakteristiknya yang berkelanjutan dan inklusif perlu dipastikan. Hal ini memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi tetapi juga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.



06

Rekomendasi



Bersamaan dengan kemakmuran ekonomi ASEAN, karakteristiknya yang berkelanjutan dan inklusif perlu dipastikan. Hal ini memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi tetapi juga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai keseimbangan ini, negara-negara anggota ASEAN harus mengadopsi kebijakan dan praktik yang mendorong lingkungan investasi berkelanjutan, yaitu lingkungan yang menarik PMA dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kemajuan sosial. Namun, karena beragamnya konteks ekonomi, politik, dan sosial di negara-negara anggota ASEAN, maka disusunlah serangkaian rekomendasi universal yang secara efektif mengatasi permasalahan insentif investasi *race-to-the-bottom* yang sedang berlangsung. Meskipun tema-tema dan prinsip-prinsip umum dapat dijabarkan, namun menyesuaikan rekomendasi-rekomendasi dengan kondisi unik masing-masing negara ASEAN sangatlah penting untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Sehubungan dengan hal ini, laporan ini merekomendasikan agar negara-negara ASEAN mengambil tindakan berikut.

Rekomendasi 1: Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Perpajakan

Kami merekomendasikan agar Forum Pajak ASEAN (AFT) memimpin inisiatif untuk menetapkan tarif pajak korporasi minimum regional sebesar 25% dengan menaikkan dari standar OECD sebesar 15%, guna mencegah “perlombaan ke bawah” dan melindungi pendapatan pajak nasional di seluruh ASEAN. Dengan menstandarisasi jenis, tarif, dan basis pajak, AFT dapat memastikan distribusi beban pajak yang adil, mempromosikan kesetaraan di antara negara anggota. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tak tergoyahkan dari setiap pemerintah ASEAN, yang sangat penting untuk menciptakan sistem pajak yang harmonis yang menghilangkan peluang untuk arbitrase pajak dan meminimalkan perbedaan dalam rezim pajak.

Selanjutnya, memperkuat kerjasama melalui perjanjian penghindaran pajak berganda (DTAs), meningkatkan pertukaran informasi pajak dan bea cukai, serta meningkatkan tata kelola dalam administrasi pajak dan bea cukai adalah hal yang kritis. Tindakan yang terkoordinasi ini akan meningkatkan stabilitas dan keadilan ekonomi di kawasan tersebut dengan memastikan bahwa ASEAN tetap kompetitif sambil mempertahankan praktik pajak yang adil.

Jalan menuju sistem perpajakan yang harmonis membutuhkan kolaborasi dan komitmen politik yang teguh dari negara-negara anggota ASEAN. Meskipun hambatan-hambatannya mungkin tidak dapat diabaikan, dengan menyepakati prinsip-prinsip perpajakan yang sama, menyelaraskan tarif pajak, dan menghilangkan celah-celah, ASEAN dapat membangun kerangka perpajakan yang kuat dan adil yang menguntungkan semua pihak. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kerangka kerja pajak regional tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh kawasan.

Rekomendasi 2: Mengadopsi Tarif Pajak Perusahaan Minimum Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pajak

Kami merekomendasikan agar Forum Pajak ASEAN (AFT) mengkonsolidasikan anggota ASEAN untuk mendukung Konvensi Pajak PBB sebagai platform yang memastikan semua negara, termasuk anggota ASEAN, memiliki suara yang setara dalam menetapkan aturan pajak internasional, yang tidak hanya menguntungkan negara-negara maju. Ada kekhawatiran bahwa tarif pajak korporasi minimum 15% di bawah inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) cenderung menguntungkan negara-negara maju. Ini disebabkan oleh perubahan kebijakan global dalam perpajakan, terutama yang diinisiasi oleh OECD, cenderung diformulasikan di antara negara-negara maju, kemudian diumumkan kepada

negara-negara anggota OECD yang sedang berkembang. Langkah ini penting untuk mengatasi masalah penghindaran pajak global dan mendorong penciptaan sistem pajak internasional yang lebih adil.

Adopsi tarif pajak korporasi minimum yang selaras dengan Konvensi Pajak PBB akan membantu memastikan bahwa kebijakan pajak internasional lebih inklusif dan merata. Ini akan memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam negosiasi pajak global dan memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili secara adil dalam diskusi yang menentukan masa depan kerangka kerja pajak internasional. Dengan demikian, AFT memiliki peran kritis dalam mempromosikan kesetaraan dan transparansi dalam pengaturan pajak global, yang pada akhirnya akan memperkuat integritas sistem pajak internasional dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan banyak negara.

Kerangka kerja yang diusulkan, dengan peran PBB yang lebih penting, akan memungkinkan negara-negara berkembang untuk secara aktif mempengaruhi diskusi mengenai kerja sama perpajakan global. Pergeseran ini akan memastikan keterwakilan negara-negara berkembang yang lebih seimbang dan adil dalam sistem perpajakan global.

Melalui keterlibatan aktif dan kolaborasi ASEAN dengan PBB dan negara-negara berkembang lainnya, kerangka baru ini dapat digunakan untuk.

- Memastikan negara-negara berkembang mempunyai suara dalam membentuk kebijakan pajak global.
- Memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada negara-negara berkembang untuk implementasi reformasi perpajakan yang efektif.
- Menetapkan mekanisme yang menjamin pemerataan pendapatan pajak yang dihasilkan oleh tarif pajak perusahaan minimum.

Rekomendasi 3: Mengembangkan Pendekatan Investasi Yang Komprehensif

Negara-negara anggota ASEAN harus mengembangkan pendekatan investasi yang komprehensif dengan meninjau kembali dan mengoptimalkan insentif pajak dan non-pajak untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut efektif dalam menarik investasi yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Insentif pajak saja mungkin tidak cukup untuk menarik investasi asing yang signifikan; oleh karena itu, fokus juga harus diperluas ke insentif non-pajak. Ini termasuk mempermudah proses perizinan, mengembangkan infrastruktur yang kuat, dan menyediakan dukungan bisnis yang substansial untuk menciptakan iklim investasi yang menarik. Selain itu, sangat penting untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap kontrak dan perjanjian, yang meningkatkan keandalan dan daya tarik lingkungan bisnis bagi investor asing.

Pendekatan strategis semacam ini tidak hanya akan meningkatkan investasi langsung asing (FDI) tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut bermanfaat dalam jangka panjang, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyelaraskan kebijakan pajak dengan langkah non-pajak yang komprehensif, ASEAN dapat memupuk pasar regional yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor global, memperkuat ketahanan ekonomi wilayah dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Peningkatan metodis dari insentif pajak dan non-pajak ini penting untuk memenuhi tuntutan dinamis dari komunitas bisnis dan investasi global, sehingga menempatkan ASEAN sebagai tujuan investasi utama.



Referensi

- Accounting Solutions Singapore. (2022). Tax exemption scheme for startup companies. AccountingSolutionsSingapore.com. Retrieved October 26, 2023, from <https://www.accountingsolutionssingapore.com/tax-exemption-scheme-for-startup-companies/>
- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 135–141. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184>
- ASEAN Briefing. (2021, April 6). Business and tax incentives for foreign investors in Singapore. ASEANBriefing.com. Retrieved October 29, 2023, from <https://www.aseanbriefing.com/news/business-and-tax-incentives-for-foreign-investors-in-singapore/>
- ASEAN Briefing. (2023). Corporate income tax in Singapore. ASEANBriefing.com. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/singapore/taxation-and-accounting/country-wise-tax-structure/corporate-income-tax>
- ASEAN Investment Report. (2022). ASEAN Investment Report 2022: Pandemic Recovery and Investment Facilitation. United Nations Conference on Trade and Development. ISSN: 2963-279X.
- ASEAN Investment Report 2023: Investing in ASEAN. (n.d.). Allurentis. Retrieved November 17, 2023, from <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/12/investment-report-2023.pdf>
- ASEAN: Foreign direct investment (FDI) inflows by country. (n.d.). Statista. Retrieved December 1, 2023, from <https://www.statista.com/statistics/1008281/asean-foreign-direct-investment-inflows-by-country/>
- ASEAN Investment Report 2023: Investing in ASEAN. (n.d.). Allurentis. Retrieved November 17, 2023, from <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/12/investment-report-2023.pdf>
- Asian Development Bank. (2022). *Southeast Asia Rising from the Pandemic* (0 ed.). Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS220093-2>
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2021). Determinants of FDI attractiveness: Evidence from ASEAN-7 countries. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 2004676. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2004676>
- Foreign direct investment – UNCTAD Handbook of Statistics 2022. (n.d.). Retrieved December 1, 2023, from <https://hbs.unctad.org/foreign-direct-investment/>
- OECD Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. (n.d.). . . France.



- OECD Pillars, *Pillar Two Domestic Implementation: Map* » *oecdpillars.com*. (2022, November 1). <https://oecdpillars.com/pillar-two-domestic-implementation-map/>
- OECD (2023), *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/e7ea496f-en>
- [Report] *Towards Sustainable Tax Policies In The ASEAN Region: The Case Of Corporate Tax Incentives | Oxfam in Vietnam*. (2020, July 2). <https://vietnam.oxfam.org/latest/publications/report-towards-sustainable-tax-policies-asean-region-case-corporate-tax>
- Towards Sustainable ASEAN Development*. (2020, November 11). <https://vietnam.oxfam.org/latest/publications/report-towards-sustainable-asean-development>
- UNDP. (2021). Gender Inequality Index. In *Human Development Reports*. United Nations. <https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index>
- World Bank Group. (2020). *Doing Business 2020: Indonesia*. *Doing Business 2020, Economy Profile Indonesia*, 1-127. <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>
- World Bank (2021), *Uneven Recovery Drives Growing Inequality across East Asia and the Pacific*. Retrieved November 17, 2023, from: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/25/uneven-recovery-drives-growing-inequality-across-east-asia-and-the-pacific>
- World Bank. Foreign direct investment, net inflows (% of GDP). *Data.WorldBank.org*. Retrieved November 3, 2023, from <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2022&locations=SG-ID-MM-KH-MY-VN-BN-PH-TH-LA&start=2016&view=chart&year=2021>
- WTO center (2023). *Global Minimum Tax: Impact on Vietnam*. Retrieved from: <https://trungtamwto.vn/file/22595/3.-thue-toi-thieu-toan-cau-va-tac-dong-voi-vn.pdf>. Accessed on 25/10/2023
- WTS (2023). *Pillar Two: Country - by - Country Implementation*. <https://wts.com/wts.com/hot-topics/pillar-two/implementation-status/wtsglobal-pillar-two-country-by-country-implementation.pdf>. Accessed on November 16, 2023.



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian (*think tank*) dan advokasi kebijakan yang memiliki mandat untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur melalui pengembangan pengetahuan dan kebijakan yang inovatif-transformatif terkait isu kesejahteraan dan keadilan sosial. PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

PRAKARSA menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian, peningkatan kapasitas serta engagement dengan parapihak baik dengan pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, LSM, universitas, organisasi internasional, sektor privat, dan media massa untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti di level lokal, nasional dan global.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan



+62 21 7811 798



perkumpulan@theprakarsa.org



The PRAKARSA



PRAKARSA Podcast